

**ANALISIS PEMAHAMAN PELAKSANAAN ZAKAT
PENGHASILAN INFLUENCER INSTAGRAM MENURUT
HUKUM ISLAM DI JEPARA**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

NAYLI ALAWIYAH
1402036155

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp.024-7606405, Fax 024-7615387, Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Nayli Alawiyah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan seperlunya,
bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nayli Alawiyah
Nim : 1402036155
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat
Penghasilan Influencer Instagram Di Jepara

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut
dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum
adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 24 Juni 2021

Pembimbing I

H. Tolkah, M.Ag

NIP. 19690507 199603 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp. 024-7606405, Fax 024-7615387, Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Nayli Alawiyah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nayli Alawiyah
Nim : 1402036155
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer Instagram Di Jepara

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 25 Juni 2021

Pembimbing II

Supangat, M.Ag

NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2094/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Nayli Alawiyah**
NIM : 1402036155
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Analisis Pemahaman Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer Instagram Menurut Hukum Islam di Jepara.
Pembimbing I : H. Tolkah, M.A.
Pembimbing II : Supangat, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Brilliyani Ernawati, SH, M.Hum.
Sekretaris/Penguji 2 : H. Tolkah, M.A.
Anggota/Penguji 3 : H. Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Yunita Dewi Septiana, M.A.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 12 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنَ الْأُمُورِ

Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.

(QS. Asy- Syura/ 42:43)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 790.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepada Mu ya Allah Alhamdulillah kujanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

karya yang sederhana ini, kupersembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibunda tercinta (Alm. Drs. Abu Abdillah dan Zainunah, S.Ag) yang senantiasa memanjatkan doa untuk anak-anaknya disetiap sujudnya. Terimakasih atas segala dukungan kalian dalam bentuk materil dan juga moril. Apa yang saya dapatkan sampai detik ini belum bisa membayar kebaikan, keringat dan jerih payah kalian.
2. Adik tercinta (Atiq Asy'ari) Terimakasih atas segala waktu yang diberikan. Terimakasih atas semangat yang diberikan semoga ini awal dari kesuksesan dan akan membanggakan bagi keluarga.

3. Angkatan MUD 2014 Sebagai teman satu kelas yang menemani berproses dari awal.
4. Keluarga besar PMII Ryon Syari'ah terutama angkatan 2014 Alpart Kepo yang sudah memberikan banyak pengalaman dalam berorganisasi.
5. Segenap teman-teman kos Muslimah Asy-Syarif terkhusus kepada sahabat-sahabat dekat saya, Muftia Afifah, Jazilatul Muawanah, Nurul Maziya H, dan Nana Safitri yang telah memberikan masukan, waktu dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu tetapi tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga kalian semua selalu dalam lindungan-Nya

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nayli Alawiyah
Nim : 1402036155
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis oleh penulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa adanya plagiasi dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai bahan rujukan.

Semarang, Juni 2021

Deklarator,



Nayli Alawiyah
NIM.1402036155

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	S'	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	D		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = أُو

ai = أِي

iy = إِي

ABSTRAK

Zakat menurut syariat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Pada penelitian ini peneliti lebih fokus kepada Zakat Mal, yaitu zakat penghasilan atau zakat profesi. Zakat mal, yakni zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai kadar atau nisab dan haulnya. Pada zaman sekarang banyak yang memanfaatkan media sosial, salah satu aplikasi instagram untuk mendapatkan penghasilan dari media sosial tersebut. Para pengguna media sosial yang bisa menghasilkan pendapatan dari aplikasi instagram disebut influencer instagram. Semakin berkembangnya waktu para influencer intagram sudah banyak yang mendapatkan penghasilan bahkan melebihi pekerja instansi, jadi sudah selayaknya mereka mengeluarkan zakat sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam syari'at islam.

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimanakah pemahaman pelaksanaan zakat penghasilan oleh influencer instragram di Jepara dan bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap pemahaman pelaksanaan zakat penghasilan oleh influencer instagram di jepara. Tujuan dari penelitian dengan judul Analisis Pemahaman Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer Instagram Menurut Hukum Islam di Jepara apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian ilmu-ilmu sosial dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia.

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data bahwa para influencer instagram di Jepara sudah memiliki pengetahuan tentang zakat dari penghasilan mereka, akan tetapi para influencer instagram di Jepara kurang memahami aturan pengeluaran zakat, namun mereka sudah mengetahui bahwa mereka harus mengeluarkan zakat dari penghasilan yang diperoleh. Pelaksanaan

zakat yang dilakukan oleh influencer instagram di Jepara belum sepenuhnya optimal dikarenakan mereka mengeluarkan zakat hanya sebatas pengetahuan mereka saja. Terkait dengan hukum Islam pelaksanaan zakat penghasilan influencer instagram seharusnya para influencer tersebut melaksanakan zakat penghasilan ketika telah mencapai nishab zakat sesuai dengan dianalogikan dengan zakat emas yakni sebesar 2,5% dari seluruh penghasilan yang diperoleh dalam kurun waktu satu tahun. Diantara beberapa sampel yang ada hanya satu orang saja yang mencapai nishab dan sudah melaksanakan zakat penghasilan.

Kata kunci: *Zakat Penghasilan, Influencer, Instagram*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, hidayah, serta kemudahan kepada penulis, shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat- sahabatnya, dan kepada penerus ajarannya yang senantiasa mengajak umat islam untuk tetap melangkah di jalan yang diridai oleh Allah SWT.

Dengan terselesaikannya skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer di Jepara”. Penulis berharap skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis, tetapi juga dapat bermanfaat bagi pembaca. Skripsi ini disusun sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata 1 dalam ilmu Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, yang telah memberi

kebijakan teknis di tingkat fakultas.

3. Bapak Supangat, M.Ag, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Hukum Ekonomi Islam dan Amir Tajrid, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, terimakasih atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
4. Bapak H. Tolkah, M.A selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga serta pemikirannya untuk mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan banyak ilmu baru kepada penulis
5. Bapak Supangat, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk mendampingi penulis, memberikan pengarahannya terhadap sistem dan isi penulisan skripsi ini serta senantiasa memberikan motivasi dan semangat untuk tetap fokus mengerjakan skripsi ini.
6. Segenap dosen fakultas hukum dan syari'ah yang telah banyak berbagi pengalaman, memberikan pengetahuan kepada penulis, serta tenaga kependidikan yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada penulis.

Semarang, Juni 2021

Nayli Alawiyah
NIM. 1402036155

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI	viii
HALAMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	ix
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT, INFAQ, DAN INFLUENCER	
A. Ketentuan Umum Tentang Zakat.....	23
1. Pengertian Zakat	23
2. Dasar hukum Zakat	27

3. Macam-Macam Zakat	29
4. Syarat-Syarat Wajib Zakat	36
5. Golongan Penerima Zakat	37
B. Zakat Profesi.....	42
1. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi	42
2. Dasar Hukum Zakat Profesi	46
3. Waktu Pembayaran Zakat Profesi	48
4. Pendapat Para Ulama tentang Zakat Profesi	49
C. Infaq.....	52
D. Influencer Instagram.....	53
BAB III PELAKSANAAN ZAKAT PENGHASILAN INFLUENCER INSTAGRAM DI JEPARA	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	57
B. Pelaksanaan Zakat Penghasilan Oleh Influencer Instagram Di Jepara	62
BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN PELAKSANAAN ZAKAT PENGHASILAN INFLUENCER INSTAGRAM MENURUT HUKUM ISLAM DI JEPARA	
A. Analisis Terhadap Pemahaman Zakat Penghasilan Influencer Instagram Di Jepara.....	69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemahaman Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer Instagram Di Jepara menurut.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
C. Penutup.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam segala aspek kehidupan tentu tidak jauh dari muamalah, Melakukan jual beli tentu tidak bisa dilakukan dengan asal, ada aturan yang mengikatnya. Muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi, serta dalam arti sempit muamalah yaitu aturan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda².

Di zaman milenial ini, media terpenting dan yang memiliki jaringan paling luas adalah internet, yang memiliki fungsi sebagai media untuk komunikasi dan pertukaran informasi³. Salah satunya perkembangan teknologi internet telah membuat media sosial menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat modern.

Pengertian media sosial atau *social media* menurut tata bahasa, terdiri dari kata *social* dan *media*. Arti dari *social* sendiri adalah kemasyarakatan atau sebuah interaksi, sedangkan

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

³ Deni Darmawan, *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 97.

media adalah sebuah wadah. Sehingga pengertian dari *social media* adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan penggunayaa dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial⁴.

Sejak kehadiran internet dalam dunia bisnis tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada para konsumen. Internet membuat komunikasi menjadi berkembang dan penggunaannya sangat cepat serta efektif, Selain itu internet juga digunakan sebagai media bisnis online, yang bisa menggunakan aplikasi apapun seperti *facebook*, *website*, *whatsapp*, *instagram*. Media sosial yang berkembang sangat pesat adalah *Instagram* (media sosial berbagi foto dan video). Pada saat ini *instagram* tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk mencari hiburan, mencari informasi maupun pengetahuan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media bisnis untuk menghasilkan uang. Individu atau sekelompok orang yang aktif bekerja dengan menggunakan akun sosial media untuk memasarkan atau mengiklankan suatu produk. Pelaku dari industri ini biasa disebut dengan *Selebgram* atau *Influencer Instagram*.

Influencer Instagram bekerjasama dengan pemilik produk mengiklankan produk untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menampilkan iklan dari akun yang mempunyai

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20sosial> Diakses pada tanggal 5 April 2021.

produk. Jumlah followers/pelanggan, penonton memiliki pengaruh besar terhadap jumlah penghasilan seorang selebgram. Tidak hanya keuntungan materi tetapi juga popularitas. Semakin tinggi popularitas seorang selebgram maka semakin banyak pekerjaan yang dapat selebgram lakukan seperti tawaran pekerjaan, endorsement (promosi produk), dan banyak lagi yang tentunya bertambah pula penghasilannya.

Pada saat ini sebagian orang menjadi selebgram dijadikan sebagai sumber penghasilan utama. Tidak sedikit orang yang menjadi selebgram itu beragama Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT menegaskan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِنَ الْأَرْضِ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
 تُغِضُوا فِيهِ^ع وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S Al Baqarah: 267)⁵.

⁵ Ma’had Tahfidh Yanba’ul Qur’an, *Al-Qur’an* (Kudus: PT Buya Barokah), 44.

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut menyuruh setiap harta yang dimiliki oleh setia muslim memiliki hak untuk disalurkan kepada orang lain berupa zakat. Sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat, karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at Islam. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, dasar hukum wajibnya cukup banyak dan jelas diterangkan dalam al-Qur'an dan hadits⁶. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Adapun kategori zakat yang dikeluarkan dari harta setiap muslim dinamakan zakat mal yang lebih jauh lagi diartikan sebagai zakat profesi.

Zakat profesi memang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena zakat profesi belum lama diperkenalkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk para pegawai negeri seumumnya. Zakat profesi adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik itu yang dikerjakan sendirian atauun dilakukan bersama-sama dengan orang atau lembaga lain yang dapat

⁶ Syukri Ghozali, dkk, *Pedoman Zakat* (Jakarta: PT Cemara Indah, 1989), 107.

mendatangkan penghasilan atau (uang) yang memenuhi nisab (batas minimal harta untuk bisa dizakati)⁷.

Adapun yang mengatur pengelolaan zakat:

1. UU No.23/2011.

Zakat nasional secara resmi bertransformasi dari rezim desentralisasi zakat dibawah UU No. 38/1999 ke rezim sentralisasi zakat dibawah UU N. 23/2011, setelah RUU amandemen UU No. 38/1999 disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR 27 Oktober 2011. Dalam rangka institutional UU No. 23/2011, BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional (pasal 6) yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota (pasal 15) dimana BAZNAS disetiap tingkatan dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di setiap instansi pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan (pasal 16). Dengan BAZNAS sebagai pemegang tunggal kewenangan pengelolaan zakat nasional, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini hanya merupakan aktivitas membantu BAZNAS (pasal 17).

Di bawah UU No. 23/11, Kementerian Agama (kemenag) menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai otoritas

⁷ Mursyid Rohmansyah Harul, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), 2.

tertnggi zakat yang menerima laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas BAZNAS (pasal 5 ayat 3, pasal 7 ayat 3 dan pasal 29 ayat 4), serta menjalankan sebagian fungsi regulator antara lain mendirikan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (pasal 15) serta melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan, bersama-sama dengan gubernur dan bupati/wlaikota, terhadap seluruh operator yaitu BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ (pasal 34)⁸.

2. Peraturan Menteri Agama No 52/2015.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

3. Pendapat Yusuf Qardhawi.

Lazimnya para ulama dalam berijtihad adalah dengan menggunakan *qiyas*. Dalam penggunaan *qiyas* untuk zakat profesi in adalah ketidakjelasan harus di*qiyas*-kan ke mana, sehingga menyebabkan banyak terjadi ke-musykil-an. Menurut Yusuf Qardhawi zakat profesi harus memenuhi syarat hawl (harta cukup setahun) dan di *qiyas* kan dengan

⁸ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 113.

emas atau zakat perdagangan 2,5% senilai 85gram emas murni⁹.

Mengenai cara pengeluarannya, Yusuf Qardhawi memberikan pandangan berdasarkan pendapat yang lebih kuat dari sahabat dan ahli hadits terdahulu. Menurutnya, zakat profesi dikeluarkan pada waktu yang diterima. Hal ini berdasarkan ketentuan hukum *syara'* yang berlaku umum. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib, terkena persyaratan *hawl* tetapi dikeluarkan pada waktu diterima¹⁰.

4. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 188.

Firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 188)¹¹.

⁹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & solusinya (sebuah tinjauan sosiologi hokum islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Aksara, 2010), 58.

¹⁰ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta:Salemba Diniyah, 2002)

¹¹ Ma'had Tahfidh Yanba'ul Qur'an, *Al-Qur'an*, 28.

Penghasilan yang paling mencolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. *Yang pertama* adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang advokat, seniman, penjahit, dan lain-lainnya. *Yang kedua*, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Maka dari itu seorang Influencer yang dikategorikan sebagai suatu profesi sudah sepatutnya dirinya mengeluarkan zakat sebagaimana yang telah diwajibkan atas setiap individu yang beragama Islam, namun pada kenyataan masih banyak sebagian yang belum memahami terkait dengan pelaksanaan zakat profesi sehingga penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini dalam penelitian “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PENGHASILAN

INFLUENCER INSTAGRAM (Studi Kasus Influencer di Jepara)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat disimpulkan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah pemahaman pelaksanaan zakat penghasilan oleh influencer instagram di Jepara?
2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap pemahaman pelaksanaan zakat penghasilan oleh influencer instagram di jepara?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pemahaman pelaksanaan zakat penghasilan oleh influencer instagram di Jepara.
 - b. Untuk mengetahui pemahaman pelaksanaan zakat penghasilan influencer instagram menurut hukum Islam di Jepara.
2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambah wawasan bagi

pembaca dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Bagi penulis dengan meneliti mengenai “Penulis mendapatkan ilmu pengetahuan secara langsung parktiknya, yang selama ini hanya didapat melalui teori”. Manfaat bagi pembaca/ masyarakat mengenai penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta referensi yang dapat dijadikan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan serupa.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer (Instagram). Penulis mengambil beberapa karya ilmiah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

Pertama, skripsi Siti Muallimah mahasiswa IAIN Salatiga yang berjudul “*Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil*

Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)”¹². Dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak bertugas untuk mengumpulkan zakat profesi dari ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak menggunakan sistem *Official Assessment* melalui pemotongan gaji yang dilakukan oleh Bendahara Gaji. Pola distribusi zakat profesi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dengan cara pelimpahan wewenang pengelolaan dan tanggung jawab pentasharufan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dengan poesentase 75 % untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dan 25 % sisanya dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Selanjutnya

¹² Siti Muallimah, “*Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*”, Skripsi Program Sarjana IAIN Salatiga (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015).

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak mendistribusikan zakat profesi kepada pihak yang berhak yaitu 8 ashnaf baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif yang berupa pembagian kambing dan modal usaha.

Kedua, skripsi Dahlia mahasiswa UIN Alauddin yang berjudul “*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional /LAZNAS) PKPU Cabang Makassar*”¹³. Dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa Yang menjadi masalah dan hambatan yang dihadapi Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) masih banyak UPZ yang terlambat bahkan belum menyetor zakat yang terkumpul ke Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar, dan juga ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya yaitu masih kurangnya kepercayaan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk bayar zakat profesi masih rendah, dan pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi masih kurang jadi sebagai solusi untuk masalah tersebut maka Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) harus melakukan sosialisasi yang melibatkan semua unsur seperti pemerintah, dan pengurus LAZNAS, untuk melakukan perencanaan dan pengawasan yang maksimal dalam

¹³ Dahlia, “*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional/Laznas) PKPU Cabang Makasar*”, Skripsi Program Sarjana UIN Alauddin Makassar, (Makassar: UIN Alauddin, 2014).

pelaksanaan zakat profesi bahkan sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi, baik segi peraturan pengelolaan zakat, maupun oleh Lembaga Amil Zakat PKPU.

Ketiga, skripsi Yulinda Isnaini mahasiswa UIN Walisongo yang berjudul “*Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan dan Kepercayaan Terhadap Motivasi Muzakki Profesi (Studi Kasus Di Rumah Zakat Cabang Semarang)*”¹⁴. Dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan tentang zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat di rumah zakat. Hal ini ditunjukkan pada tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat di rumah zakat. Hal ini ditunjukkan pada tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Tingkat keimanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat di rumah zakat. Hal ini ditunjukkan pada tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,048. Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat di rumah zakat. Hal ini ditunjukkan pada tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,035. Dari hasil analisis koefisien determinasi

¹⁴ Yulinda Isnaini, “*Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan dan Kepercayaan Terhadap Motivasi Muzakki Profesi (Studi Kasus Di Rumah Zakat Cabang Semarang)*”, Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

(R2) diketahui nilai R square sebesar 0,509 pada variabel pengetahuan tentang zakat, tingkat pendapatan, tingkat keimanan, dan kepercayaan mempengaruhi motivasi membayar zakat profesi di Rumah zakat Semarang. sedangkan 49,1% lagi dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Keempat, skripsi Wiwid Sugiarto mahasiswa UIN Raden Intan yang berjudul “*Implementasi Zakat Profesi Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. PematangSawa Kab. Tanggamus)*”¹⁵. Dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghasilan guru sebagai PNS berdasarkan nishab zakat profesi menurut MUI adalah sebesar 85 gram yaitu senilai Rp. 48.790.000,- dengan asumsi pergram seharga Rp. 574.000 termasuk kategori zakat profesi. Menurut Hukum Islam pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan oleh guru PNS di SD Negeri 1 Tanjungan tidak dapat dikatakan sebagai zakat profesi tapi sebatas bernilai sedekah karena guru yang penghasilannya mencapai nishab hanya menerima sisa gaji setiap bulannya setelah dipotong atau membayar hutang tidak mencapai nishab.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Imam Yahya dengan judul “*Pengelolaan Zakat di Indoneisa: Perspektif Politik*

¹⁵ Wiwid Sugiarto, “*Implementai Zakat Profesi Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. PematangSawa Kab. Tanggamus)*”, Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intang Lampung, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

Hukum”¹⁶. Dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga non struktural di bawah Presiden yang bertugas untuk mengatur pemanfaatan zakat di Indonesia. Negara ada untuk memastikan arah kebijakan negara terhadap pengelolaan zakat. Sebagai kekuatan pendanaan utama di masyarakat, BAZNAS harus dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, zakat dikeluarkan melalui BAZNAS dan/atau lembaga LAZ dapat mengurangi harta benda yang dikenakan zakat. Ini adalah sebuah apresiasi negara terhadap nilai strategis zakat untuk memperkuat komunitas ekonomi. Besarnya apresiasi zakat melalui UU Zakat dibuktikan dengan pengelolaan dana zakat yang transparan dan akuntabel. BAZNAS, keduanya di tingkat pusat dan daerah, dibantu oleh UPZ dan LAZ yang telah memperoleh izin dari Kementerian Agama melalui rekomendasi BAZNAS. Selain memberikan rekomendasi, BAZNAS juga bertugas mengawasi kinerja UPZ dan LAZ di semua tingkatan.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Hertina dengan judul “Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk

¹⁶ Imam Yahya, “Pengelolaan Zakat di Indoneisa: Perspektif Politik Hukum”, Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang, vol. 30, no. 2, 2020.

Pemberdayaan Ummat”¹⁷. Dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa Zakat Profesi yang sangat luas ruang lingkungannya itu sangat potensial dan fungsional untuk mengatasi masalah kemiskinan yang saat ini menjadi agenda penting pembangunan ekonomi Indonesia. Jumlah kemiskinan yang membengkak dari 22,5 juta setahun sebelum krisis moneter menjadi hampir 100 juta merupakan realitas yang memprihatinkan. Karena itu kelahiran UU zakat di era reformasi ini merupakan moment yang tepat. Ajaran Islam yang dijabarkan dalam fiqih melihat ada tiga faktor yang menentukan miskin tidaknya seseorang, pertama, harta benda yang dimiliki secara sah/halal dan berada di tempat. Kedua, mata pencaharian yang tetap yang dibenarkan oleh hukum. Ketiga, kecukupan akan kebutuhan pokok. Berdasarkan indikator di atas, mereka yang tergolong miskin ialah mereka yang memiliki harta benda atau mata pencaharian tetap, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan,

¹⁷ Hertina, “Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam Untuk Pemberdayat Ummat”, Jurnal UIN Sultan Syarif Kasim Riau, vol. 13, no. 1, 2013.

guna menjawab persoalan yang sedang diselidiki atau diteliti¹⁸. Penulisan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni, penulis melakukan penelitian terhadap objek langsung dan berinteraksi langsung dengan sumber data¹⁹.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang artinya penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara kuantitatif²⁰.

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati²¹. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang

¹⁸ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 39.

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 11.

²⁰ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet.XVII, 3.

dimiliki²². Dengan demikian, laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah-naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Pada enulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin faham dengan bentuk aslinya. Hal itu hendaknya dilakukan seperti orang yang merajut sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu. Pertanyaan dengan kata Tanya mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti.²³

2. Sumber Data

Data merupakan sumber inti dari penelitian, tanpa adanya data tidak akan ada sebuah permasalahan dan penyelesaian permasalahan. Ibarat data merupakan ruh daripada sebuah penelitian yang menopang segala kebutuhan penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua:

- a. Data Primer: berasal dari sumber rujukan pertama yang dilakukan dengan wawancara dan observasi. Penulis mendapatkan kesulitan dalam hal jarak, maka dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan influencer

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2009),

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 11.

instagram di Jepara melalui Google Form. Subjek penelitian diambil 5 orang sampel karena influencer sendiri merupakan istilah yang independen sehingga belum ada forum atau referensi untuk menggali jumlah total yang ada di wilayah yang di jadikan objek penelitian.

- b. Data sekunder: berdasarkan dari sumber rujukan yang kedua, dimana penulis dapatkan secara tidak langsung dari pihak-pihak lain atau menggunakan literatur yang sesuai dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data penulis melakukan beberapa macam teknik agar data yang diperoleh sesuai dengan peristiwa yang terjadi, antara lain²⁴:

- a. Wawancara (interview)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara terhadap Influencer instagram di Jepara melalui Google Form dengan jumlah subjek 5 orang influencer, Google Form menjadi pilihan sebab masih dalam masa pandemic sehingga tidak memungkinkan untuk berkomunikasi

²⁴ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Semarang: Walisongo,2008), 12.

secara langsung. Namun tidak mengurangi substansi penggalan data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang telah ada. Dalam melakukan dokumentasi, penulis bisa mendapatkan dokumentasi dengan cara mengambil data dari Google Form dari hasil wawancara dengan Influencer Instagram di jepara. Dokumen berupa salinan form yang telah di isi, serta beberapa dokumen penunjang kelengkapan penelitian seperti catatan-catatan yang berkaitan dengan pengenaan zakat penghasilan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk dapat diklasifikasikan kedalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok²⁵. Maka dari itu penulis menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian ilmu-ilmu sosial dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia.

²⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 175-176.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti uraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah ketentuan umum tentang zakat. Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian zakat, pengertian zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, nisab zakat profesi, pendapat para ulama tentang zakat profesi, dan hikmah zakat profesi.

Bab ketiga adalah pelaksanaan zakat penghasilan influencer instagram di Jepara. Pada bab ini akan diuraikan tentang deskripsi wilayah penelitian, pelaksanaan zakat influencer instagram di Jepara.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat penghasilan influencer instagram di Jepara. Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis penghasilan yang diperoleh influencer instagram Jepara, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap zakat penghasilan yang diperoleh influencer di Jepara.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, saran-saran dan penutup.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN INFLUENCER INSTAGRAM

A. Ketentuan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Islam mewajibkan kepada umatnya untuk membayarkan zakat karena merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat sendiri terbagi menjadi dua bagian, yang *pertama* adalah zakat tentang harta kekayaan, sedangkan yang *kedua* adalah zakat hasil pertanian²⁶. Berikut akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai kedua zakat tersebut.

Zakat secara *etimologi*, kata zakat mempunyai berbagai arti yaitu *al- barakatu* (berkembang), *al-namaa* (tumbuh), *at-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (kebaikan)²⁷. Sedangkan menurut terminologi adalah beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan hak yang wajib, yang tertentu menurut syara', dari harta tertentu, pada waktu tertentu, bagi golongan tertentu, dengan syarat yang tertentu pula²⁸.

²⁶ Agil Munawar, *Ilmu Fiqh dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos, 2002), cet 1, 243.

²⁷ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

²⁸ Abu Muhammad bin Shalih bin Hasbullah, *Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya*, (Bogor: Pustaka Ibnu Umar), 5.

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik²⁹.

Kata zakat mempunyai arti mensucikan dan membersihkan terdapat dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan akat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS At-Taubah: 103)³⁰.

Menurut terminology ilmu fiqh, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya yang diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan atau syarat tertentu. Syarat tertentu tersebut ialah nishab, haul dan kadar-kadarnya. Kemudian menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat yaitu

الزَّكَاةُ هِيَ تَطْلُقُ عَلَى الْحِصَّةِ الْمَقْدَرَةِ مِنَ الْمَالِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ
الْمُسْتَحَقِّينَ

²⁹ Muhammad, *Zakat Profesi*, 10.

³⁰ Ma'had Tahfidh Yanba'ul Qur'an, *Al-Qur'an*, 202.

*“zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”*³¹.

Hasbi Ash Shiddeqy mengatakan zakat menurut syariat Islam adalah sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan nisabnya pada sebagian jenis harta yang lain³². Sedangkan menurut ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Adapun tujuan zakat meratakan jurang antara si kaya dan si miskin (*to have and have not*), dimana yang punya berkewajiban memberikan bantuan kepada yang tidak punya. Sebaliknya yang tidak punya berhak menerima harta (bantuan) dari yang punya³³.

Zakat sebagai salah satu dari lima pilar Islam tentu perlu dipahami dengan baik, agar umat Islam dapat

³¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, di Terjemahkan Dari Bahasa Arab Oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, (Bogor, Lentera Mas : 2006), 34.

³² T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1969), 11.

³³ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), 750.

menjalankannya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban tetapi juga memberikan efek yang lebih baik bagi masyarakat, baik itu dari segi material maupun sosial. Oleh karena itu, pemahaman seluk beluk zakat wajib dikuasai umat Islam.

Zakat berarti membersihkan dan menyucikan, yang berarti pembersih diri yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila dia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai harta (untuk kepentingan dirinya sendiri). Harta merupakan sesuatu yang disayangi orang dan setiap orang mencintai hartanya serta sumber-sumber kekayaan lain. Akan tetapi, orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian. Inilah pertumbuhan dan kemuliaan yang sebenarnya yang diperoleh dengan membayar zakat ³⁴.

Dari berbagai definisi zakat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah istilah dari salah satu ibadah umat islam dimana seorang muslim wajib hukumnya mengeluarkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang lain dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kewajiban Zakat dalam Islam sangatlah fundamental, sebab dalam zakat, selain merupakan bentuk ibadah yang memiliki aspek

³⁴ Madani, *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 14.

ketuhanan, zakat juga memiliki aspek keadilan ekonomi dan sosial apabila disalurkan secara benar. Karena orientasi zakat adalah untuk meminimalisir kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin dan juga meningkatkan perekonomian.

2. Dasar Hukum

Untuk mencapai tuntunan yang dibenarkan oleh ajaran Islam, ada beberapa ayat al-Qur'an dan hadist yang menjadi landasan dasar wajib berzakat, diantaranya:

a. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat al-Qr'an tentang diwajibkannya zakat, diantaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S. Al-Baqarah: 43)³⁵.

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 8.

ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain.

b. Hadits

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ، دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وُلِّيَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ رَوَاهُ. (إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا) البخارى

“Dari Abu Hurairah, bahwa seorang Arab Badui (perkampungan) telah datang kepada Nabi SAW seraya berkata “Tunjukkanlah kepadaku amal perbuatan yang jika aku kerjakan akan menyebabkan aku masuk surga”. Nabi menjawab, “Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu, dirikanlah shalat yang diwajibkan, tunaikanlah zakat yang diwajibkan, dan berpuasalah di bulan Ramadhan”. Nabi berkata “Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak menambahkan lebih dari itu”. Ketika hendak pergi, maka

Nabi bersabda, “Barangsiapa ingin melihat ahli surga, lihatlah orang ini”. (HR. Bukhari).³⁶

Telah dimaklumi bersama bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dalam sebuah hadits:

c. Undang-Undang

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diformulasikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh kaum muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya³⁷.

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam³⁸.

3. Macam-Macam Zakat

³⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani & Mukhtasar Shahih Al Imam Bukhari, Terjemahan Asep Saefullah dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), cet III, 211-212.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, (Kudus : Bazis, 2001), 3.

³⁸ <https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/> Di akses pada tanggal 5 April 2021.

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis zakat yang perlu ditunaikan oleh umat muslim. Setiap jenis zakat memiliki ketentuan serta nisabnya masing-masing. Secara umum terdapat dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat maal:

a. Zakat Nafs (Zakat Fitrah)

Zakat Nafs disebut juga zakat jiwa, artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang islam dan menyantuni orang miskin³⁹. Zakat fitri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Dasar hukum wajibnya zakat ini terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya adalah riwayat Ibnu Umar Ra:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أَنْفَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخارى و مسلم)

“Diriwayatkan dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dari ramadhan sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada hamba dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum Muslimin”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁰

³⁹ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet II, 161.

⁴⁰ El- Madani, *Fiqh Zakat Lengkap: Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 30

Zakat fitrah adalah zakat jiwa (setiap umat Islam) yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) Ramadhan yang difardhukan⁴¹. Zakat ini diwajibkan atas setiap individu muslim yang ada (hidup) sampai malam hari lebaran idul fitri dan menjelang shalat idul fitri, termasuk bayi yang lahir sebelum waktu itu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah itu berbeda dengan zakat lainnya, karena zakat fitrah merupakan bentuk pajak atas diri manusia sendiri sebab tidak mengenal usia harta dan manusianya, bila sudah terlahir maka hukumnya wajib membayar zakat. Sedangkan zakat yang lainnya merupakan pajak atas harta yang dimilikinya. Perbedaan ini berimplikasi terhadap syarat dan ketentuan zakat fitrah dengan zakat lainnya, seperti adanya haul dan nishab.

b. Zakat Maal

Zakat mal terdiri dari dua kata “*zakat*” dan “*mal*” yang masing-masing mempunyai pengertian yang tersendiri. Kata zakat berasal dari bahasa Arab yaitu : **زكاة** - **يزكو** yang artinya tumbuh, suci, baik dan bertambah⁴².

⁴¹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), 30.

⁴² Mahmud Yunus, *Kamus arab Indonesia*, (Jakarta: Hidayahnya Agung, 1989), 156.

Zakat Maal adalah zakat harta benda, artinya zakat yang memiliki fungsi untuk membersihkan, mensucikan harta⁴³.

Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali manfaat-manfaat itu termasuk مال (harta) menurut mereka yang penting bukanlah dapat dipunyai sendiri tetapi dipunyai dengan menguasai sumbernya. Dengan demikian jelaslah bahwa zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki yang mencakup harta (kekayaan) yang dimiliki secara penuh, sampai kepada nishabnya dan haulnya yang telah ditentukan menurut syara' berupa emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, dan barang perniagaan kepada mustahik zakat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an⁴⁴.

Oleh karena itu dalam pengertiannya, zakat maal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama, adapun harta yang wajib dizakati adalah:

- 1) Emas dan Perak

⁴³ Hasan Rifa'I al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003), 12.

⁴⁴ T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman zakat*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984), cet. V, 30.

Zakat emas, perak, atau logam mulia adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Dalil mengenai kewajiban zakat atas emas atau perak ini ada dalam:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q.S At-Taubah: 34)*⁴⁵

Zakat emas wajib dikenakan zakat jika emas yang tersimpan telah mencapai atau melebihi nisabnya yakni 85 gram (mengikuti harga *Buy Back* emas pada hari dimana zakat akan ditunaikan), kadar zakat emas adalah 2,5%. Sementara itu, zakat perak wajib ditunaikan jika perak yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nisab sebesar 595 gram, kadar zakatnya ialah 2,5% dari perak yang dimiliki⁴⁶. Berikut cara menghitung zakat emas/perak: 2,5% x Jumlah emas/perak yang tersimpan selama 1 tahun.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 192.

⁴⁶ <https://baznas.go.id/zakatemas> diakses pada tanggal 12 April 2021.

2) Hasil Pertanian

Adapun dalil tentang wajibnya zakat pada hasil pertanian ada pada firman Allah:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآئُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ^ط

“...Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya...” (Q.S Al-An’am ayat 141)⁴⁷

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap hasil panen ada hak (zakat) yang harus dikeluarkan pada saat panen.

3) Binatang Ternak

Orang Arab menyebutnya dengan “واغلا” yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing dan biri-biri, dengan syarat digembalakan dan bertujuan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembangbiakannya. Ternak gembalaan yang dimaksud yaitu ternak yang memperoleh makanan di lapangan terbuka dan telah mencapai satu nishab³⁸.

4) Barang Perniagaan

Yang dimaksud dengan perniagaan adalah proses pertukaran harta dengan tujuan mencari

⁴⁷ Ma’had Tahfidh Yanba’ul Qur’an, *Al-Qur’an*, 145.

keuntungan. Perniagaan tidak terbatas hanya pada jenis harta tertentu saja. Artinya, asalkan barang tersebut diperdagangkan, maka ia disebut sebagai barang perniagaan⁴⁸.

Adapun dalil tentang wajibnya zakat dalam barang dagangan adalah firmah Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” (Q.S. Al-Baqarah: 267)

5) Barang Tambang yang Dikeluarkan Dari Perut Bumi

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai jenis-jenis barang tambang yang dikenai kewajiban zakat. Tapi, mengingat umumnya barang-barang ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka menurut hemat kami pendapat yang lebih mendekati rasa keadilan dan lebih maslahat adalah yang menyatakan semua jenis barang tambang, baik yang beku, seperti emas, perak, tembaga, batu bara dan lain-lain, maupun yang cair sepertiminyak bumi dan

⁴⁸ Musthafa al-Bugha, *Musthafa al-Khann, Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: Pro-U Media. 2018), 40

gas, wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 2.5% apabila telah mencapai nisab⁴⁹.

4. Syarat-syarat Wajib Zakat

Zakat hanya diwajibkan atas orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Beragama Islam

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu, beraga Islam menjadi syarat bagi orang yang hendak menunaikannya. Maka tidak diterima zakat dari orang kafir, dalilnya adalah firman Allah:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ

“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya” QS. At- Taubah: 54)⁵⁰

b. Merdeka

Budak atau hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena budak tidak memiliki harta, hartanya (budak) adalah milik tuannya⁵¹.

⁴⁹ <https://kabenrekang.baznas.go.id/zakat-barang-tambang-dan-rikaz/#:~:text=Harta%20jenis%20ini%20apabila%20ditemukan,terhitung%20sejak%20harta%20tersebut%20ditemukan>. Diakses pada tanggal 12 April 2021.

⁵⁰ Fakhruddin al muhsin, *Ensiklopedia Mini Zakat II*, (Jakarta Timur: Dhiya’ul Ilmi, 2018), 21

⁵¹ Abi Muhammad Azza, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016), 22.

c. Lebih dari kebutuhan pokok

Maksudnya hartanya melebihi kebutuhan pokok sang muzakki seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, nafkah istri, anak-anaknya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Diterangkan dalam firman Allah:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan” (QS. Al-Baqarah: 219)⁵²

- d. Lahir sebelum terbenam matahari (menjumpai waktu tenggelamnya matahari) pada hari penghabisan bulan ramadhan atau sebelum masuk malam takbiran Idul Fitri.⁵³ Ini merupakan syarat untuk kewajiban membayar zakat fitrah. Untuk bayi, jumhur ulama menyepakati bahwa bayi yang masih dalam kandungan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, sebab dia (bayi dalam kandungan) masih merupakan calon manusia, tetapi belum dianggap sebagai manusia yang utuh, sehingga kalau belum lahir pada waktu malam takbiran Idul Fitri, maka tidak perlu membayar zakat, namun apabila lahir sebelum hari raya Idul Fitri maka wajib membayar zakat.

5. Golongan Penerima Zakat

⁵² Fakhruddin al muhsin, *Ensiklopedia Mini Zakat II*, 23.

⁵³ Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugh al Maram*, (Jakarta: Ar- Birr Press, 2009, 125.

Zakat mal dan zakat fitrah harus diberikan kepada siapa yang disebut dalam:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S At-Taubah: 60)⁵⁴

Itulah yang biasa disebut delapan asnaf. Dari delapan *asnaf* itu di Indonesia tidak ada *riqab* dalam arti memerdekakan budak. Sebab di Indonesia tidak ada budak yang dimaksud. Adapun penjelasan dari delapan golongan tersebut adalah:

a. Fakir

Fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya.

b. Miskin

⁵⁴ Ma'had Tahfidh Yanba'ul Qur'an, *Al-Qur'an*, 195.

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksud adalah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau meilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya⁵⁵.

c. Amil

Pengurus zakat yang ditunjuk oleh pemimpin atau wakilnya. Mereka bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya, menjaga, menghitung, dan membaginya. Amil zakat mencakup para penggembala bintang zakat dan petugas pencatat data zakat. Mereka semua harus muslim dan bukan termasuk golongan yang haram mendapatkan sedekah, yaitu tidak berasal dari keluarga Rasulullah, tepatnya Bani Hasyim dan Bani Muttalib⁵⁶.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang diberi zakat dengan maksud melunakkan hati mereka atau untuk meneguhkan hati

⁵⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 133.

⁵⁶ Ali Mahmud Uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, (Solo: PT Aqwam Media Proefetika, 2013), 120.

mereka atas islam. Mereka mendapat zakat karena keislaman mereka yang masih lemah atau untuk menangkal bahaya dari mereka terhadap kaum muslimin. Muallaf ada dua golongan⁵⁷:

1) Orang-orang kafir

Golongan ini terbagi menjadi dua bagian:

- a. Orang-orang kafir yang diberi zakat dengan harapan hatinya melunak untuk islam
- b. Orang-orang kafir yang dikhawatirkan keburukannya lalu diberi zakat agar menahan keburukan dan tidak mengusik kaum muslimin

2) Orang-orang muslimin

Mereka adalah orang-orang lemah iman. Mereka masuk islam namun keimanan belum tertanam kuat dalam hati mereka. Golongan ini diberi zakat agar tidak murtad.

e. Riqab

Imam Malik sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, menyatakan riqab adalah budak biasanya yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan asy-Syafi'iyah dan al-Hanafiyyah sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Asnaini, riqab adalah budak mukatab, yakni budak yang

⁵⁷ *Ibid*, 124.

diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran⁵⁸.

f. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Mereka diberikan harta zakat sebanyak hutang-hutangnya. Syaratnya hutang tersebut bukan untuk maksiat, maka boleh diberikan ketika mereka telah bertaubat dan terdapat maslahat dalam pemberian harta zakat tersebut untuk membayar hutang-hutang mereka⁵⁹.

g. Fi Sabilillah

Fi Sabilillah yang dimaksudkan tersebut ialah *wujuh al khayr* (jalan kebajikan), seperti halnya membangun masjid, sekolah dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas fii sabilillah juga diartikan dengan berdakwah berusaha menegakan hukum islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam⁶⁰

h. Ibnu Sabil

⁵⁸ Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), cet I, 57.

⁵⁹ Abu Muhammad bin Shalih bin Hasbullah, *Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya*, 75.

⁶⁰ M Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), 38.

Ibnu Sabil adalah musafir yang berada jauh dari negerinya, kehabisan uang atau terjadi sesuatu yang menghabiskan seluruh uangnya. Ia berhak diberi bagian zakat hingga ia sampai ke tempat tujuan. Dalam hal ini, ulama mensyaratkan perjalanannya harus dalam rangka ibadah. Bila perjalanannya untuk keperluan maksiat, menurut pendapat yang paling kuat tidak berhak diberi bagian zakat, kecuali bila terlihat ketulusan bertobat dan kembali kepada jalan yang lurus.⁶¹

B. Zakat Profesi

1. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi

Profesi atau professional, dalam terminologi Arab dikenal dengan istilah *al-mihn*. Kalimat ini merupakan bentuk jamak dari *al-mihnah* yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kepintaran.

Profesi dalam islam dikenal dengan istilah al-kasb, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa⁶². Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, bahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau zakat profesi.

⁶¹ Ali Mahmud Uqaily, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, 128.

⁶² Muhamad Fuad 'abd al-Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 715-716.

Pertimbangannya, karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin⁶³.

Masalah zakat profesi memang baru muncul pada zaman sekarang. Hal ini disebabkan karena muncul berbagai macam keahlian yang dapat menghasilkan pendapatan dari keahlian tersebut. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama orang atau lembaga yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat)⁶⁴. Zakat ini dinamakan pula zakat pendapatan (dari pekerjaan professional).

Wahbah al-zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit, dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu relative tetap, seperti sebulan sekali.

⁶³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 211.

⁶⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Tentang Zakat, Infaq, sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 103.

Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai al- maal al-mustafaad⁶⁵.

Yusuf Qardhawi ketika menulis tentang masalah pencaharian dan profesi, beliau membagi profesi ini menjadi dua bagian; yaitu *kasb al-amal* dan *minhan al-hurrah*. Yang dimaksud dengan *kasb al-amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan (perusahaan) atau perorangan dengan mendapatkan upah, sedangkan *minhan al-hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti pekerjaan dokter dengan praktek swasta dengan segala profesinya, pemborong, pengacara, notaris, seniman, arsitek, penjahit, tukang kayu, dan lain sebagainya⁶⁶.

Secara kontekstual yang perlu mendapat perhatian adalah menyangkut zakat profesi. Menurut Yusuf Qardhawi, diantara hal yang penting untuk mendapat perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun sama-sama, pendapatan semacam ini dalam ushul fiqh disebut al-mal al-mustafad, semua pendapatan melalui kegiatan professional tersebut apabila

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Damaskus: daar el-fikr, 1997), Juz III, 1948

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz zakat*, (Beirut: Darul Irsyad, 1969), cet. I 487

telah sampai nisah wajib dikeluarkan zakatnya, yang menjadi dasar adalah ketentuan al-Qur'an:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Q.S Adz-Dzariyat: 19)⁶⁷

Zakat profesi ini sangat penting untuk disosialisasikan, mengingat pada masyarakat *sekarang* ini potensi zakat profesi tersebut volumenya cukup besar, terutama akibat berkembangnya beberapa profesi di tengah-tengah masyarakat dewasa ini seperti dokter, notaris, konsultan teknik, penasihat hukum/ konsultan hukum/ advokat, konsultan manajemen, akuntan, dan lain sebagainya⁶⁸.

Menurut Didin Hafidhuddin, setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatnya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya⁶⁹. Pendapat tersebut didasarkan pada *pertama*, ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum mewajibkan

⁶⁷ Ma'had Tahfidh Yanba'ul Qur'an, *Al-Qur'an*, 520

⁶⁸ Qadariah Berkah & Peny Cahaya Azwari, dkk., *Fikih zakat, sedekah, dan wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 119.

⁶⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 95.

semua jenis harta wajib dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, berbagai pendapat ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. *Ketiga*, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajarab Islam penetapan zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa jelas, dibandingkan hanya dengan menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya zakat profesi adalah persoalan fiqih kontemporer, sehingga kita sulit mencari dasar dalilnya, baik dari al-Qur'an sebagai pedoman umat manusia maupun sunnah nabi, maka sangat penting untuk membahas padanan hukum zakat profesi.

Di Indonesia telah dibuat dan di sahkan Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa zakat hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi) ditempatkan dibagian belakang sebelum *rikaz*. Harta yang wajib untuk dikenakan zakat adalah *Pertama*, emas, perak dan uang. *Kedua*, perdagangan dan perusahaan. *Ketiga*, hasil pertanian dan juga hasil dari perkebunan. *Keempat* hasil pertambangan. *Kelima* hasil dari perikanan dan yang terakhir *Keenam* hasil pendapatan, jasa, dan *rikaz*.

Alasan diwajibkannya zakat profesi (zakat penghasilan) dapat di tafsirkan dari ayat al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S. Al-Baqarah: 267)⁷⁰

Berdasarkan ketentuan QS. Al-Baqarah 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan, papan, beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja atau usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bias diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai nishab.

Istilah zakat profesi memerlukan ijtihad mendalam, ijtihad itu memakai metode qiyas. Jadi qiyas adalah metode

⁷⁰ Ma'had Tahfidh Yanba'ul Qur'an, *Al-Qur'an*, 44.

untuk menggali hukum syara' yang tidak ditetapkan hukumnya secara jelas di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dasar qiyas adalah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Ada kasus yang ditetapkan hukumnya oleh Allah Swt mempunyai kesamaan dengan kasus yang lain yang tidak ditetapkan hukumnya. Maka hukum yang telah ditetapkan itu dapat diberlakukan kepada kasus yang lain. Dasar hukum diwajibkannya zakat disebutkan dalam al- Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' ulama. Ayat – ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan diwajibkannya zakat disebutkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dalam al Qur'an.

3. Waktu Pembayaran Zakat Profesi

Waktu pembayaran zakat yang benar adalah apabila seseorang sudah mengeluarkan zakat gaji, penghasilan, atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka tidak wajib zakat lagi pada waktu masa tempo tahunnya sampai, sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun. Karena itulan perlu kita tegaskan dalam pembahasan mengenai harta penghasilan bahwa bila seseorang mempunyai penghasilan itu maka ia harus menanggungkan pengeluaran zakatnya sampai bersamaan dengan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila ia tidak khawatir

penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum temponya itu jatuh.

4. Pendapat Para Ulama tentang Nisab Zakat Profesi

Untuk wajibnya zakat disyaratkan mencapai nisab, artinya yang dimiliki sudah mencapai nisab. Jadi tidak diwajibkan zakat kecuali bagi orang yang telah memiliki harta yang sudah mencapai nisab. Nisab menurut syara' adalah "*ukuran yang ditetapkan oleh penentu hukum sebagai tanda untuk wajibnya zakat, baik berupa emas, perak dan lain-lain*"⁷¹.

Yusuf Qardhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kehidupan layak, untuk makan, pakaian, cicilan rumah dan lain-lain). Sistem yang dipergunakan ini adalah dengan mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu. Kasus seperti ini dapat kita temukan pada kasus pertambangan, dimana ulama-ulama fiqih berpendapat bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus di tengah dan akan lengkap melengkapi untuk mencapai nisab. Atas dasar inilah maka dapat kita tentukan bahwa satu tahun merupakan suatu kesatuan menurut pandangan pembuat

⁷¹ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Semarang: CV Asy-syifa, 1994), 455

syariat, begitu juga menurut pandangan ahli perpajakan modern. Oleh karena itulah ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat.

Penetapan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat atas kegiatan profesi tersebut, Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari sudut *nishab* dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai dengan 653 Kg padi/gandum atau senilai 520 Kg beras. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah saat menerimanya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Sebagaimana yang digambarkan Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي أَذْشَأَ جَنَّتِ مَعْرُوشَتٍ وَعَبَّرَ مَعْرُوشَتٍ وَالتَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَتَشَبِهًا وَعَبَّرَ مَتَشَبِهًا كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَأَنؤُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S Al-An’am: 141)⁷²

Sebagian kalangan yang mengingkari adanya zakat profesi disebabkan mereka tidak setuju dengan cara penghitungannya yang mengqiyaskan zakat profesi dengan

⁷² Ma’had Tahfidh Yanba’ul Qur’an, *Al-Qur’an*, 145.

zakat pertanian. Padahal para ulama yang mewajibkan zakat profesi berbeda pendapat di dalam cara penghitungannya, tidak semuanya mengqiyaskan dengan zakat pertanian. Kalau mereka tidak setuju dengan satu cara, mestinya bisa memilih cara lain yaitu dengan mengqiyaskan dengan zakat emas, dan tidak perlu menolak mentah-mentah zakat profesi.

Adapun zakat profesi lebih utama diqiyaskan kepada zakat emas atau zakat perdagangan dan zakat hasil pertanian. Namun khusus untuk pekerjaan bernilai *prestise* yang tinggi, seperti pejabat, artis, dokter, dan yang lainnya, yang merupakan bentuk komoditi paling menguntungkan saat ini dapat lebih diharapkan untuk menyadari diri untuk mengqiyaskan kepada zakat pertanian, yang juga merupakan komoditi terlaris pada zaman perkembangan Islam di Madinah, dengan kadar 5 persen (disebabkan profesi merupakan pekerjaan yang menggunakan keahlian dan tenaga manusia) yang dikeluarkan setiap bulan atau setiap mendapatkan penghasilan⁷³.

Namun demikian, zakat profesi dengan zakat mal itu hakikatnya sama, hanya beda dalam penyebutan. Karena siapa saja yang mempunyai harta dan memenuhi syarat-syaratnya, seperti lebih dari nisab dan berlangsung satu tahun, maka akan terkena kewajiban zakat.

⁷³ Hanani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2006), 38.

C. Infaq

Infaq berasal dari kata انفق yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, pengeluaran sukarela yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Sedangkan menurut syara' *infaq* berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah maka ia dapat menginfaqkan sebagian hartanya.

Adapun dasar hukum yang menerangkan mengenai infaq terdapat dalam firman Allah SWT:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al- Baqarah 195)⁷⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan Allah SWT telah memerintahkan kita untuk berinfaq, mengeluarkan sebagian harta kita supaya tidak terju kedalam kebinasaan, Allah SWT sungguh menyukai orang-orang yang berbuat baik.

⁷⁴ Toha Putra, *Al-Qur'an*, (Semarang: C.V Toha Putra), 28

Infaq berbeda dengan zakat, *infaq* tidak mengenal *nisab* dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum.⁷⁵. Aturan pengeluaran *infaq* tidak ada ketentuan khusus, sebagaimana sudah diterangkan dalam firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِيمٌ

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 215)

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa *Infaq* tidak mengenal *nisab* seperti zakat. *Infaq* dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka *infaq* boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan dan sebagainya.

D. Influencer Instagram

⁷⁵ Didin Hafihuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infaq dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 14.

Influencer Instagram adalah istilah untuk para pengguna akun *instagram* yang terkenal di situs jejaring sosial *instagram*. Influencer *instagram* seringkali mendapatkan keuntungan dari kepopuleritasnya. Selain bisa menjadi *public figure* dan mendapat banyak koneksi, dengan menjadi influencer *instagram* bisa memperoleh banyak *endorsement* dari berbagai *brand* dan toko *online*.⁷⁶

Endorser adalah tokoh (actor, penghibur atau atlet) yang dikenal masyarakat karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang berbeda dari golongan produk yang didukung.⁷⁷ *Endorsement* adalah istilah yang biasanya digunakan ketika *public figure* menawarkan suatu produk atau jasa dengan testimoni yang bagus bertujuan untuk memasarkan produk tersebut untuk menarik calon konsumen. Biasanya dalam hal ini figur publik telah bekerja sama dengan suatu perusahaan atau produsen untuk memberikan layanan jasa dengan mempromosikan produk tersebut. Kemudian figur publik tersebut mendapatkan timbal balik berupa uang atau lainnya yang telah disepakati antar kedua belah pihak.

⁷⁶ Frans M Royan, *Marketing Celebrities*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 36.

⁷⁷ A. Shimp Terence, *Periklanan dan Promosi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 460.

Endorsement yang baik adalah *Endorsement* yang *mempenuhi* kriteria pencapaiannya pada *Advertising goal* yaitu:⁷⁸

1) Informasi (*Informing*)

Menciptakan Kesadaran merek, mengkomunikasikan informasi produk, Menginformasikan pasar mengenai keberadaan produk atau jasa, ciri-ciri, dan lokasi penjualan dan pengetahuan tentang produk atau fitur baru produk yang sudah ada.

2) Persuasif (*Influencing*)

Efektif membujuk dan mempengaruhi calon pelanggan untuk mencoba produk dan jasa. menciptakan kesukaan, preferensi dan keyakinan sehingga konsumen mau membeli dan menggunakan barang dan jasa.

3) Peningat (*Reminding*)

Efektif menstimulasikan Ingatan konsumen mengenai produk atau jasa sehingga terjadi pembelian.

4) Pengulangan (*Pervasiveness*)

Intensitas *Endorsement* yang sama diulang-ulang untuk memantapkan dan meyakinkan penerimaan informasi.

Jadi sebagai influencer instagram yang sudah bekerja sama dengan pemilik produk, seharusnya para influencer ini harus mematuhi kriteria ketika melakukan *endorsement* suatu

⁷⁸ Kotler Philip, Kevin Lane K, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, (Jakarta : Erlangga, 2009), 203.

produk sehingga nanti bisa mencapai goals yang dimaksudkan para pemilik produk.

BAB III

PELAKSANAAN ZAKAT PENGHASILAN INFLUENCER INSTAGRAM DI JEPARA

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Monografi Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara terletak di pantura timur Jawa Tengah, dimana bagian barat dan utaranya dibatasi oleh laut. Bagian timur wilayah ini berupa pegunungan. Luas wilayahnya adalah $\pm 1.004,16$ km². Batas-batas administrasi Kabupaten ini adalah sebagai berikut:⁷⁹

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus

Sebelah selatan : Kabupaten Demak

Sebelah Barat : Laut jawa

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Jepara:

⁷⁹ Pn-jepara.go.id/tentang-pengadilan/profile.pengadilan/2015-05-30-06-33-08 diakses pada tanggal 21 April 2021.

Tabel 3.1:⁸⁰
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, desa
di Kabupaten Jepara

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
33. 20.01	Kedung		18
33. 20.02	Pecangaan		12
33. 20.03	Welahan		15
33. 20.04	Mayong		18
33. 20.05	Batealit		11
33. 20.06	Jepara	11	5
33. 20.07	Mlonggo		8
33. 20.08	Bangsri		12
33. 20.09	Keling		12
33. 20.10	Karimunjawa		4
33. 20.11	Tahunan		15
33. 20.12	Nalumsari		15
33. 20.13	Kalinyamatan		12
33. 20.14	Kembang		11
33. 20.15	Pakis Aji		8
33. 20.16	Donorojo		8
	TOTAL	11	184

Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten yang terletak di pantura timur Jawa Tengah dimana bagian barat

⁸⁰ [Id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan-dan_kelurahan_di_Kabupaten_Jepara](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan-dan_kelurahan_di_Kabupaten_Jepara) diakses pada tanggal 21 April 2021.

dan utara berbatasan dengan laut. Di Kabupaten Jepara terdiri dari 184 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan.

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara jika dilihat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2020 mengalami kenaikan yang cukup pesat. Berikut merupakan data jumlah penduduk Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sejak tahun 2017-2020:

Tabel 3.2:⁸¹

Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2017-2020

Jenis Kelamin	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Laki-laki	609,784	618,422	627,007	635,471
Perempuan	613,414	622,178	630,905	639,711
Total	1,223,198	1,240,600	1,257,912	1,275,182

Jika jumlah penduduk Kabupaten Jepara diklasifikasikan kedalam berbagai kelompok, maka akan menjadi seperti:

⁸¹ jeparakab.bps.go.id/statictable/2018/04/23/615/table-iiia-12-proyeksi-penduduk-jepara-2010---2020.html diakses pada tanggal 21 April 2021.

a. Menurut Usia

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara diklasifikasikan kedalam berbagai kelompok, diantaranya:

Tabel 3.3:⁸²

Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Jepara Tahun 2019

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	53,525	51,263	104,788
5 - 9	54,024	51,019	105,043
10 - 14	51,696	49,181	100,877
15 - 19	52,911	51,990	104,901
20 - 24	58,190	55,089	113,279
25 - 29	52,271	50,112	102,383
30 - 34	45,940	45,804	91,744
35 - 39	44,742	46,941	91,683
40 - 44	42,634	42,980	85,614
45 - 49	38,669	40,193	78,862
50 - 54	35,564	36,473	72,037
55 - 59	30,295	31,782	62,077
60 - 64	26,088	27,735	53,823
65 - 69	17,752	19,239	36,991

⁸² jeparakab.bps.go.id/statictable/2020/06/19/706/tebel-iii-3penduduk-menurut-kelompok-umur-dirinci-per-jenis-kelamin-di-kabupaten-jepara-2019.html diakses pada tanggal 21 April 2021.

70 - 74	10,877	13,560	24,437
75 +	11,829	17,544	29,373
JUMLAH	627,007	630,905	1,257,912

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk jumlah penduduk Kabupaten Jepara banyak didominasi oleh masyarakat yang berusia 20-24 tahun.

b. Menurut Pekerjaan

Tabel 3.4:

Data Statistik Berdasarkan Pekerjaan⁸³

Pekerjaan	Presentasi
Industri	44%
Perdagangan	18%
Pertanian	14%
Jasa	12%
Lainnya	12%

Berdasarkan table diatas dapat terlihat bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Jepara bermata pencaharian sebagai industry.

c. Menurut Agama

Berikut ini merupakan table data presentasi jumlah penduduk di Kabupaten Jepara yang diklasifikasikan berdasarkan agama kepercayaan masyarakat.

⁸³ Statistik Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018.

Tabel 3.5:
Presentase Penduduk Berdasarkan Agama⁸⁴

Agama	Presentase
Islam	97,59%
Kristen	2,00%
Budha	0,36%
Hindu	0,04%
Lainnya	0,01%

Dalam tabale diatas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Jepara menganut kepercayaan agama Islam dengan jumlah presentase 97,59%.

B. Pelaksanaan Zakat Penghasilan Oleh Influencer Intagram Di Jepara

Influencer Instagram atau yang biasa dikenal sebagai *selebgram* adalah istilah untuk para pengguna akun *instagram* yang terkenal di situs jejaring sosial *instagram*. Istilah itu merujuk pada kata selebritis dan *instagram* di mana perpaduan kata itu berarti orang yang terkenal layaknya selebritis di *instagram*. Selebgram seringkali mendapatkan keuntungan dari kepopularitasnya. Selain bisa menjadi *public figure* dan mendapat banyak koneksi, dengan menjadi *selebgram* bisa

⁸⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jepara diakses pada tanggal 29 April 2021.

memperoleh banyak *endorsement* dari berbagai *brand* dan toko *online*⁸⁵

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan beberapa influencer instagram di Jepara tentang bagaimana pelaksanaan dalam mengeluarkan zakatnya:

1. Subjek Penelitian Pertama

Subjek penelitian pertama dalam hal ini adalah Julia Intan Rohmana Putri. Nama akun instagramnya adalah *juliantanrp* dengan jumlah follower 32,2 ribu. Julia pertama kali *memulai* open endorsement pada tahun 2019 dengan harga yang ditawarkan adalah Rp. 50.000 untuk instastory dan Rp. 100.000 untuk feed. Julia Intan yang memiliki penghasilan Rp. 10.000.000 pertahun mengeluarkan zakat sebanyak 10% dari penghasilannya, maka 10% dari Rp. 10.000.000 adalah Rp. 1.000.000. Kemudian dia membayarkan zakat secara langsung kepada mustahik artinya dia sebagai Muzaki langsung memberikan kepada mustahik tanpa amil / lembaga penyalur zakat. Adapun mustahik yang diberikan zakat adalah mereka fakir dan miskin berupa sembako dimana jumlahnya yakni 10 orang, 5 untuk golongan fakir dan 5 untuk golongan miskin. Jadi masing-masing orang mendapatkan paket sembako senilai Rp.100.000.

⁸⁵ Frans M Royan, *Marketing Celebrities*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 36.

Menurut Julia mengenai zakat penghasilan saya sebenarnya belum mengetahui secara paham betul. Karena saya merasa bersyukur atas penghasilan *saya*, jadi saya inisiatif mengeluarkan zakat sebesar 10% dan waktu mengeluarkan zakat berbarengan dengan ketika membayar zakat fitri.⁸⁶

2. Subjek Penelitian Kedua

Subjek penelitian kedua dalam penelitian ini adalah Syifa Dzihni Hafidzah. Nama akun instagramnya adalah *syifavicenna* dengan jumlah follower 21,4 ribu. Syifa mulai melakukan endorsement sejak tahun 2017. Untuk setiap bentuk endorsement mematok harga Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 1.000.0000 untuk postingan foto pada feed akunnya. Adapun income yang didapatkan oleh Syifa selama satu tahun berjumlah 12.000.000. Syifa saat ini sudah melaksanakan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan sebagai influencer, maka 2,5% dari Rp. 12.000.000 adalah Rp.300.000. Kemudian dalam membayarkan zakatnya ia memberikan langsung kepada mustahik dengan kategori fakir dan miskin, dimana fakir berjumlah 2 orang dan miskin berjumlah 2 orang, sehingga masing-masing dari mereka diberikan uang tunai sebesar Rp. 75.000.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Julia Intan Rohmana Putri selaku Influencer Instagram Jepara melalui Google Form pada tanggal 04/08/2021 10:25:47 PM

Menurut Syifa untuk *besaran* zakat penghasilan dia kurang paham tapi dia menzakatkan 2,5% dari penghasilannya. Syifa merasa bahwa seorang muslim yang sudah berpenghasilan sebaiknya mengeluarkan zakatnya.⁸⁷

3. Subjek Penelitian Ketiga

Subjek penelitian ketiga dalam penelitian ini adalah Ananda Ramadhany. *Nama* akun instagramnya adalah *anandaramadhany10* dengan jumlah follower 10,4 ribu. Ananda mulai melakukan endorsement sejak tahun 2018. Untuk setiap bentuk *endorsement* mematok harga Rp. 100.000-sampai dengan Rp. 200.000 untuk postingan foto pada Instastory dan foto feed akunya. Adapun income yang didapatkan oleh Ananda selama satu tahun berjumlah 10.000.000. Ananda saat ini sudah melaksanakan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan sebagai influencer, maka 2,5% dari Rp. 10.000.000 adalah Rp. 250.000 yang kemudian uang tersebut diberikan secara langsung kepada mustahik zakat. Prosentasenya masing-masing orang mendapatkan uang sebanyak Rp.50.000 karena jumlah keseluruhan dari mustahiknya adalah 5 orang. 5 orang tersebut 3 mewakili golongan fakir dan 2 orang mewakili

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Syifa Dzihni Hafidzah selaku Influencer Instagram Jepara melalui Google Form pada tanggal 04/18/2021 1:07:34 PM

golongan miskin. Orang-orang tersebut adalah mereka yang hidup dijalan seperti gelandangan atau pengemis.

Menurut Ananda zakat penghasilan menurutnya itu sama dengan cara kita mensyukuri *rejeki* yang telah kita dapatkan. Dengan begitu dia mengeluarkan zakat 2,5%, ananda mencontoh orang tuanya yang melakukan zakat penghasilan juga.⁸⁸

4. Subjek Penelitian Keempat

Subjek penelitian keempat dalam penelitian ini adalah Putri Rania Taqiyya Andjani. Nama akun instagramnya adalah taqiya_ dengan jumlah follower 16,7 ribu. Taqiya mulai melakukan endorsement sejak tahun 2019. Untuk setiap bentuk endorsement mematok harga Rp. 150.000 sampai dengan Rp. 200.000 untuk postingan foto pada Instastory dan foto feed akunnya. Adapun income yang didapatkan oleh ananda selama satu tahun berjumlah Rp. 9.500.000. Taqiya saat ini sudah melaksanakan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan sebagai influencer, maka 2,5% dari Rp. 9.500.000 adalah Rp. 237.000 yang kemudian dia memerikan uang bagian zakat tersebut kepada orang-orang fakir yang berada disekitar rumahnya.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Anandha Ramadhani selaku Influencer Instagram Jepara melalui Google Form pada tanggal 04/18/2021 3:22:20 PM

Menurut Putri, dia diajarkan oleh keluarganya bahwasanya kita yang sudah mendapatkan penghasilan sebaiknya mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dan diberikan kepada orang yang tepat.⁸⁹

5. Subjek Penelitian Kelima

Subjek penelitian kelima dalam penelitian ini adalah Nurisma Amarilis. Nama akun instagramnya adalah *amarilis.risma* dengan jumlah follower 34,6 ribu. Nurisma mulai melakukan endorsement sejak tahun 2018. Untuk setiap bentuk endorsement mematok harga Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 500.000 untuk postingan foto pada Instastory dan foto feed akunnya. Adapun income yang didapatkan oleh ananda selama satu tahun berjumlah Rp. 83.600.000. Nurisma saat ini sudah melaksanakan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan sebagai influencer, maka 2,5% dari Rp. 83.600.000 adalah Rp. 2.090.000 yang kemudian dia bagikan kepada para lansia yang tidak mampu, dengan cara memberikan uang 50 ribu di setiap individunya.

Menurut Nurisma tanggapan tentang zakat penghasilan, dia diajarkan oleh orang tuanya kita sebagai seorang muslim harus tau bahwa harta kita ada hak orang

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Putri Rania Taqiyya Andjani selaku Influencer Instagram Jepara melalui Google Form pada tanggal 04/17/2021 2:01:47 PM

lain yang harus diberikan kepada yang berhak. Besaran zakat 2,5% dia samakan dengan besaran pengeluaran zakat emas.⁹⁰

Jika dilihat dari subjek diatas terlihat bahwa semua influencer selebgram jepara melaksanakan zakat, hanya saja ukuran dan pendapat dari besaran zakat penghasilan berbeda-beda.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Nurisma Amarilis selaku Influencer Instagram Jepara melalui Google Form pada tanggal 2021/04/19 1:13:02 PM

BAB IV
ANALISIS PEMAHAMAN PELAKSANAAN ZAKAT
PENGHASILAN INFLUENCER INSTAGRAM MENURUT
HUKUM ISLAM DI JEPARA

**A. Analisis Terhadap Pemahaman Zakat Penghasilan
Influencer Instagram di Jepara**

Pengguna Instagram yang banyak menjadikannya seperti pasar bagi para pemilik bisnis, sehingga akun-akun instagram dengan jumlah follower yang sangat banyak mampu dijadikan partner untuk melakukan *campaign* produk yang diharapkan mampu meningkatkan pembeli atau layanan. Salah satu bentuk income yang didapatkan dari pemilik akun instagram yang sudah memiliki banyak followers berupa hasil *endorsement*.

Dalam praktiknya *endorsement* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik akun dan pemilik produk sehingga dalam proses perikatan hanya berupa perjanjian antara keduanya, artinya pelaku dunia *endorsement* tidak memiliki sumber hukum khusus untuk dijadikan acuan dalam menawarkan jasanya. Paling yang mencolok untuk dilihat yakni harga perproduk yang diiklankan sebuah akun instagram ditakar melalui jumlah followers yang dimiliki. Maka sebagai

influencer yang memiliki jumlah followers banyak memiliki harga yang mahal apabila ingin melakukan endorsement.

Perbedaan masing-masing influencer instagram di Jepara dalam mengeluarkan zakat dapat terlihat berdasarkan data hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para influencer instagram. Data yang sudah ada dapat diketahui bahwa para influencer instagram di Jepara ada yang mengeluarkan 10% dan juga ada yang 2,5%. Dapat diketahui bahwa Julia Intan Rohmana Putri mengeluarkan zakat sebesar 10% dari penghasilan yang ia dapatkan dari setiap tahunnya. Syifa Dzihni Hafidzah mengeluarkan zakat penghasilan sebesar 2,5%. Anandha Ramadhany mengeluarkan zakat penghasilan sebesar 2,5% dari penghasilannya pertahun. Putri Rania Taqiyya Andjani mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Nurisma Amarilis mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan yang ia dapatkan.

Tabel 4.1:

Data influencer instagram di Jepara

No	Nama	Penghasilan Pertahun	Kadar Zakat Yang Dikeluarkan	Jumlah Zakat Yang Dibayarkan
1	Julia Intan Rohmana Putri	10.000.000	10%	1.000.000
2	Syifa Dzihni Hafidzah	12.000.000	2,5%	300.000

3	Ananda Ramadhany	10.000.000	2,5%	250.000
4	Putri Rania Taqiyya Andjani	9.500.000	2,5%	237.000
5	Nurisma Amarilis	83.600.000	2,5%	2.090.000

Berdasarkan data yang ada dalam tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam mengeluarkan zakatnya, ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat yang dilakukan berdasarkan dengan pemahaman masing-masing yang belum sepenuhnya memiliki korelasi yang mencolok terhadap ketentuan wajib zakat. Karena diJepara belum pernah diadakannya sosialisasi zakat penghasilan influencer, namun sudah ada kesadaran para influencer instagram di Jepara untuk melaksanakan zakat, hanya saja mereka belum paham betul akan kadar zakat yang harus mereka keluarkan. Sampai saat ini mereka hanya menganut paham orang lain, ajaran keluarga bahkan hanya sepengetahuan mereka saja. Pelaksanaan zakat penghasilan influencer instagram di Jepara dalam mengeluarkan zakat menggunakan cara dan kebiasaanya masing-masing, yang mana para influencer instagram satu dengan yang lainnya tentu berbeda.

Para influencer yang mengeluarkan zakatnya sudah memiliki kesadaran akan pentingnya berbagi sehingga ia mengeluarkan sebagian dari penghasilannya untuk di distribusikan bagi orang yang membutuhkan, walaupun

sebetulnya belum secara seluruhnya terkena wajib zakat. Seperti halnya dalam perhitungan mengenai distribusi zakatnya yang langsung di berikan secara langsung kepada mustahik zakatnya berupa uang atau bahan pokok. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 pola pendistribusian zakat yang di harapkan mampu terakomodir dengan jelas mengintruksikan untuk memberikan zakat melalui lembaga pengelola zakat. Ini bertujuan agar tercapainya keseimbangan ekonomi secara merata.

Dengan demikian para influencer tersebut sudah mengamalkan nilai sosial yang di amanatkan melalui adanya zakat, terbukti bahwa mereka secara keseluruhan sudah menunaikan zakatnya secara personalitas dengan diberikan langsung kepada mustahik zakat, tanpa melalui lembaga pengelola zakat dengan presentase yang berbeda dari jumlah *income* yang mereka dapatkan. Untuk itu pemahaman mengenai wajib zakat mereka sudah mengetahui namun belum sampai kepada ketentuan umum dan ketentuan khusus mengenai zakat baik yang di atur oleh hukum Islam maupun Negara.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemahaman Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer Instagram di Jepara

Sebagai umat Islam kita tentu mengetahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat adalah satu rukun

yang bercorak ekonomi-sosial dari lima rukun Islam. Maka dari itu kita sebagai umat muslim wajib hukumnya untuk melaksanakan perintah Allah untuk mengeluarkan zakat sebagaimana zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam. Karena zakat sebuah perintah Allah SWT yang tertuang dalam Firman-Nya yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka dua belas orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus” (Q.S Al –Maidah: 12)⁹¹

Allah mewajibkan zakat bagi umat muslim karena itu Allah akan menghapus dosa-dosamu dan akan memasukkan

⁹¹ Toha Putra, *Al-Qur'an*, 100.

umatnya kedalam surganya yang mengalir air didalamnya, dan barangsiapa yang kafir diantaranya maka ia akan tersesat dari jalan yang lurus. Maka setiap umat muslim wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat supaya kita tetap berada dijalan yang lurus dan akan masuk kedalam surganya Allah. Umat muslim yang mengeluarkan zakat akan mendapatkan pahala yang besar sebagaimana Firman Allah pada yang berbunyi:

لَكِنَّ الرَّاْسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةِ وَالْمُوْتُوْنَ الزَّكٰوةِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اُولٰٓئِكَ سَنُوْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا

“Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang diturunkan sebelumnya, begitu pula mereka yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar” (Q.S An-Nisa: 162)⁹²

Kemudian dalam Hadits juga telah dijelaskan akan wajibnya menunaikan zakat, sebagaimana hadits Nabi tersebut yang berbunyi:

⁹² Toha Putra, *Al-Qur’an*, 94.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ، دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ
 بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ. قَالَ: وَالَّذِي
 نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وُلِيَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ
 أَنْ يَنْظَرَ رَوَاهُ. (إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا) البخارى

“Dari Abu Hurairah, bahwa seorang Arab Badui (perkampungan) telah datang kepada Nabi SAW seraya berkata “Tunjukkanlah kepadaku amal perbuatan yang jika aku kerjakan akan menyebabkan aku masuk surga”. Nabi menjawab, “Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu, dirikanlah shalat yang diwajibkan, tunaikanlah zakat yang diwajibkan, dan berpuasalah di bulan Ramadhan”. Nabi berkata “Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak menambahkan lebih dari itu”. Ketika hendak pergi, maka Nabi bersabda, “Barangsiapa ingin melihat ahli surga, lihatlah orang ini”. (HR. Bukhari).⁹³

Berdasarkan al-Qur’an dan hadits dapat diketahui bahwa seharusnya para Influencer Instagram di Jepara yang memiliki rezeki lebih diwajibkan zakat sesuai dengan perintah Allah. Para Influencer Instagram yang dijadikan sampel sebenarnya sudah memiliki kesadaran mengenai mengenai kewajiban membayar zakat berdasarkan penghasilan mereka, namun dalam pendistribusiannya belum memperhatikan siapa saja yang masuk dalam kategori mustahik zakat, mereka hanya

⁹³ Muhammad Nashiruddin Al Albani & Mukhtasar Shahih Al Imam Bukhari, Terjemahan Asep Saefullah dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), cet III, 211-212.

memberika kepada orang yang dianggap miskin, sedangkan dalam pendistribusian zakat harus merujuk kepada firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka uang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S At-Taubah: 60)⁹⁴

Dari ayat diatas, sudah jelas terlihat bahwa siapa yang menjadi mustahik zakat, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Namun jika mereka memberikan kepada fakir dan miskin pun bukan hanya melihat dari sisi kekurangan ekonomi namun mengembalikan kepada siapa yang dimaksud dengan orang fakir dan miskin yakni yang dimaksud Fakir sendiri mereka yang kurang secara ekonomi ditambah tidak memiliki barang berharga dan tidak mempunyai usaha, kemudian yang dimaksudkan sebagai orang miskin itu mereka yang memiliki harta atau usaha yang dapat

⁹⁴ Toha Putra, *Al-Qur'an*, 178.

menghasilkan untuk sebagian kebutuhannya namun masih tidak dapat tercukupi.

Dengan demikian dalam pendistribusian zakat seharusnya merujuk terhadap indikator-indikator yang sudah ditentukan untuk melihat seseorang agar dapat masuk sebagaimana kategori mustahil zakat, karena selain punya sisi ibadah dalam zakat juga mengandung nilai sosial yang tinggi guna tercapainya pemerataan ekonomi, dengan memberikan kepada orang yang berhak secara ketentuan Hukum Islam menjadikan nilai tersendiri dalam mengangkat ekonomi mustahik.

Kemudian mengenai kedudukan hukum wajib zakat bagi seorang Influencer Instagram yang mendapatkan penghasilan dari endorsement menurut penulis masuk dalam kategori *minhan al-hurrah* yang mana merupakan klasifikasi terhadap zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi⁹⁵. begitu pula Yusuf Qardhawi yang sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa dan waras, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu pula.

Pertama, orang beragama Islam. Di Indonesia yang mayoritas warganya memeluk agama islam dan juga sebagai salah satu Negara islam terbesar di dunia, dengan demikian

⁹⁵ Lihat dalam Bab II mengenai Pendapat Yusuf Qardhawi dalam membagi profesi, *minhan al-Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain. 37

tidaklah sulit untuk menemukan seorang influencer yang beragama islam misalnya seperti Julia Intan Rohmana Putri, Syifa Dzihni Hafidzah, Ananda Ramadhany, Putri Rania Taqiyya Andjani dan juga Nurisma Amarilis mereka berhijab dan juga selalu memposting barang yang sudah sesuai syara', dengan demikian nama-nama yang disebutkan diatas wajib terkena zakat karena mereka beragama islam, hal ini sesuai dengan kesepakatan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa, zakat adalah salah satu rukun islam maka zakat tidaklah wajib bagi orang kafir, begitu juga dengan sholat dan puasa. Bila zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim, maka zakat itu juga tidak sah seandainya dibayar oleh orang kafir, karena ia tidak memiliki persyaratan pertama yaitu islam⁹⁶.

Kedua, dewasa atau *baligh*. Nama-nama influencer seperti yang sudah disebutkan diatas merupakan influencer dengan rata-rata berusia 20 tahun keatas, dengan demikian secara usia mereka memenuhi syarat wajib zakat karena sudah dipastikan *baligh* dan juga memiliki akal yang sehat, seperti halnya telah disepakati oleh para ulama diatas bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa dan mwmpunyai akal (waras).

Ketiga, merdeka. Kata merdeka Menurut adalah bebas dari penghambaan, penjajahan, berdiri sendiri, tidak terkena atau

⁹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhudin, dan Hasanudin, (Bairut: Muassasah Risalah, 1991), 97.

lepas tuntutan, dan tidak terikat⁹⁷. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata merdeka bisa diartikan bebas dalam melakukan semua hal, akan tetapi tidak melanggar norma-norma dan peraturan yang berlaku. Kaitannya dengan influencer selebgram diatas adalah bahwa pada dasarnya mereka sudah merdeka atau bebas dari perbudakan, penjajahan dan yang lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan bebasnya dalam memposting apapun dan menggunggahnya di akun instagram, dengan ini maka syarat wajib zakat sudah terpenuhi.

Kemudian mengenai dengan kentuan kekayaan yang wajib di zakati menurut Yusuf Qardhawi, *pertama*, milik penuh. Dalam kaitannya dengan penghasilan yang didapatkan oleh pelaku endorsement tidak tercampuri dengan orang lain, artinya penghasilan tersebut milik pribadi tapa ada campur tangan orang lain dalam penggunaan atau pengeluarannya. Ini bisa dilihat dari cara mereka mengelola keuangannya dimana dalam melakukan transaksi mereka menggunakan rekening pribadi bukan orang lain. Begitupun yang dimaksud dengan milik penuh oleh Yusuf Qardhawi, bahwa kekayaan itu harus berada dibawah control dan di dalam kekuasannya, atau seperti yang dinyatakan oleh seagai ahli fiqh :”bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut didalamnya hak

⁹⁷ <https://kbbi.web.id/merdeka>

orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya”⁹⁸.

Kedua, harta berkembang, dalam kaitanya dengan seorang pelaku endorsement, dari yang dulu bukan siapa-siapa dengan menjadikan endorsement sebagai profesi yang menambah income penghasilan menjadikan dirinya bisa membeli sesuatu yang di inginkan. Sehingga sudah dipastikan dengan profesi demikian mampu memberikan keuntungan materi yang luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga atau pendapatan, keuntungan investasu ataupun pemasukan, sesuai dengan istilah yang digunakan oleh para ahli-ahli perpajakan. Atau pun kekayaan itu berkembang dengan sendirinya, artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Inilah yang ditekankan dan dijelaskan oleh ahli-ahli fiqh sejelas-jelasnya dan setuntas-tuntasnya.”⁹⁹

Ketiga, cukup senishab, apabila dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh pelaku endorsement maka: Julia Intan dengan penghasilan sebanyak Rp. 10.000.000 pertahun. Syifa Dzidi Hafidzah dengan penghasilan sebanyak Rp. 12.000.000 pertahun. Ananda Ramadhany dengan penghasilan sebanyak Rp. 10.000.000 pertahun. Putri Rania Taqiyya Andjani dengan penghasilan sebanyak Rp. 9.500.000

⁹⁸ Yusuf Qardhawi, *fiqhuz Zakat*, 128.

⁹⁹ Yusuf Qardhawi, *fiqhuz Zakat*, 138.

pertahun. Nurisma Amarilis dengan penghasilan sebanyak Rp. 83.600.000 pertahun. Kemudian dianalogikan dengan nishab zakat emas yang jumlah nishabnya 85 gram, apabila dirupiahkan harga per-gramnya sekarang maka 1 gram emas harganya Rp. 931.000.000, sehingga apabila 85 gram maka jumlahnya Rp. 79.135.000. Dengan demikian dapat diketahui bahwa diantara kelima subjek penelitian yang wajib membayar zakat hanya satu yaitu Nurisma Amarilis, dan yang keempat lainnya belum wajib dengan alasan belum mencapai nishab.

Keempat, lebih dari kebutuhan biasa, dalam hal ini seorang pelaku endorsement hamper semua penghasilan tersebut bukan penghasilan utama, jadi sudah jelas terbukti menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan biasanya seperti makan dan tempat tinggal.

Kelima, bebas dari hutang, berkaitan dengan seorang *endorser*, mengingat dengan kegiatan mereka dalam Instagram yang menampilkan foto dan video, dimana dalam pembuatannya dapat dikerjakan dengan alat yang sudah dimiliki oleh mereka seperti handphone dan laptop. Kemudian dengan alat semacam itu tidak mengakibatkan mereka dalam melakukan kegiatan tersebut dapat menimbulkan hutang.

Keenam, berlalu setahun. Berkaitan dengan para pelaku *endorser* apakah sudah melakukan kegiatan tersebut sudah berlalu setahun, jawabannya adalah iya sebab untuk bisa

mendapatkan *followers* yang banyak maka dibutuhkan waktu yang lama, sebab satu postingan tidak membuat semua orang tertarik dengan akunnya, bisa jadi hanya sebagian saja atau hanya segelintir orang yang mau memfollow. Melihat dari jumlah followers saat ini bisa dipastikan mereka sudah menggunakan akun Instagram lebih dari satu tahun dan membukan endorsement lebih dari setahun.

Demikian dapat disimpulkan bahwa influencer pelaku endorsement yang sudah disebutkan diatas dikenakan wajib zakat, karena telah memenuhi syarat-syarat seperti muslim, baligh dan merdeka, namun belum memenuhi syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati yang sudah ditentukan berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi dalam bukunya *fiqhuz zakat*. Dari beberapa bentuk pengenaan zakat yang telah ditetapkan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *fiqhuz zakat*. Penulis memiliki pandangan bahwa menganalogikan zakat profesi influencer dari endorsement masuk dalam kategori zakat kekayaan dagang. Dengan alasan bahwa kesamaan pengertian, sistem pekerjaan dan sistem pendapatan uangnya. Dalam hal ini influencer dianalogika sebagai pedagang makanan, tentunya seorang pedagang makanan akan menjual berbagai makanan yang tentu berkualitas agar disukai oleh pembelinya, sehingga dengan banyak pembeli akan mendatangkan keuntungan yang banyak juga, sama halnya dengan influencer ia berangkat dari

membuat postingan berupa foto atau video pendek dengan berkualitas besar harapan akan disenangi oleh pengguna yang lain sehingga ia memiliki akun yang besar dibuktikan dengan banyaknya followers. Dengan demikian akan menarik para pemilik produk untuk menjalin kerjasama yang menambah keuntungan dirinya.

Begitupun pendapat Yusuf Qardhawi mengenai berdagang dan sebagian ulama fiqh adalah menari kekayaan dengan takarannya kekayaan, sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dengan maksud untuk mencari kekayaan tersebut. Menurut sebagai yang lain kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjual belikan dengan maksud untuk mencari keuntungan¹⁰⁰. Dalam hal memperdagangkan itu mengandung dua unsur yaitu tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan membeli dan menjual. Sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut. Kedua unsur itu harus ada, tidak cukup hanya niat dan keinginan untuk memperoleh keuntungan tanpa adanya tindakan memperjual belikan, dengan begitu bila hanya tindakan memperjual belikan tanpa adanya niat yang mendasarinya¹⁰¹.

Menanggapi maksud dari perdagangan yang harus mengandung dua unsur yaitu tindakan dan niat, maka dalam hal

¹⁰⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, 312

¹⁰¹ *Ibid.*

ini seorang *influencer* telah melakukan tindakan yaitu dengan membuat postingan berupa foto, video dan instastory. Artinya *influencer* telah bertindak sebagai seorang pedagang dan pembelinya adalah *viewers* meskipun tidak terjadi secara langsung. Lalu niat, pengertian niat disini bertujuan untuk memperoleh followers yang banyak guna menunjang endorsement, meskipun pada dasarnya tujuan seorang influencer adalah membuat postingan karena ia suka melakukan kegiatan tersebut bisa menghasilkan uang, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan untuk membuat postingan tersebut berubah menjadi keinginan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang disukai.

Dengan demikian zakat influencer dapat dianalogikan sebagai zakat kekayaan dagang khususnya seperti pedagang makanan hal tersebut didasari karena unsur-unsur di dalamnya sudah terpenuhi seperti tindakan dalam menjual dan membeli meskipun tidak terjadi secara langsung dan niat untuk memperoleh keuntungan. Maka untuk nishabnya yaitu sama dengan 85 gram emas, dengan kadar zakat 2,5 % dan masanya sudah mencapai satu tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab-bab diatas yang berisikan teori-teori, data lapangan, dan analisis penulis, maka dapat disimpulkan menenagi pelaksanaan zakat penghasilan influencer instagram di Jepara, bahwa:

1. Para influencer instagram di Jepara sudah memiliki pengetahuan mengenai zakat penghasilan, karena dari semua responden sudah melakukan zakat penghasilan. Namun para influencer insagram di Jepara memiliki kekurangan mengenai ketentuan zakat penghasilan karena tidak semua responden mengerti bagaimana ketentuan zakat penghasilan. Akan tetapi mereka menyadari bahwa pengashilan yang mereka peroleh wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Para influencer instagram di Jepara mengeluarkan zakat pengashilan dari endorsement menggunakan cara yang berbeda-beda. Ada yang mengeluarkan zakat sebesar 10% dan juga ada yang mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Para influencer instagram di Jepara belum mengetahui apakah penghasilan mereka sudah memenuhi nisab atau belum, tetapi mereka tetap mengeluarkan zakat sesuai dengan kadar yang mereka ketahui.

2. Pemahaman pelaksanaan zakat yang dilakukan para influencer instagram di Jepara belum sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena pelaksanaan tanpa adanya standarisasi ketentuan nishab, kadar presentase pengeluaran zakat, dan golongan penerima zakat. Dasar hukum zakat penghasilan diistinbatkan pada zakat emas untuk mengeluarkan zakat penghasilan, dimana jumlah nishabnya sebesar 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%. Seluruh subjek penelitian yang wajib zakat hanya satu orang saja, dan yang keempat lainnya belum wajib membayar zakat atas profesinya sebagai influencer yang berpenghasilan dari endorsement sebab mereka belum sampai pada nishab harta yang sudah ditentukan.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat sampaikan dan semoga bermanfaat untuk para pelaku endorsement atau para influencer instagram. Adanya penelitian ini di harapkan bisa menjadi suatu dasar pengetahuan untuk para pelaku bisnis di *platform* instagram, khususnya para influencer instagram yang beragama Islam untuk mengetahui lebih jelas kadar dan ketentuan zakat penghasilan. Karena dengan memiliki penghasilan lebih dari nishab yang telah di tentukan dalam ketentuan zakat untuk membayar zakat. Karena dalam setiap

harta yang dimiliki oleh seorang terdapat hak orang lain didalamnya. Apabila para influencer instagram telah mengetahui bagaimana ketentuan dari zakat penghasilan yang benar berdasarkan dengan ketentuan hukum islam, maka para perani sudah sepatasnya mengeluarkan zakat penghasilan.

C. Penutup

Alhamdulillah robbil-“alamin atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah Allah SWT, maka dengan ini penulis dapat melaksanakan serangkaian kegiatan yang penulis lakukan mulai dari pra penelitian, dan penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan seluruh tenaga dan segenap pikiran penulis dalam proses pembuatan skripsi ini dengan harapan supaya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga menyadari bahwa skripsi yang ditulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca. Semoga dengan adanya skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi kalangan para pembaca semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Albani (al), Muhammad Nashiruddin Al dan Mukhtasar Shahih Al Imam Bukhari, Terjemahan Asep Saefullah dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, cet III 2014.
- Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, cet I, 2008.
- Azza, Abi Muhammad, *Risalah Zakat*, Kediri: Santri Creative, 2016.
- Baqi' (al), Muhamad Fuad 'abd, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Berkah, Qadariah & Peny Cahaya Azwari, dkk., *Fikih zakat, sedekah, dan wakaf*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Bugha (al), Musthafa, *Musthafa al-Khann, Zakat dan Wakaf*, Yogyakarta: Pro-U Media. 2018.
- Darmawan, Deni, *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Faridy (al) ,Hasan Rifa'I, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003.
- Furchan, Arief, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ghozali, Syukri dkk, *Pedoman Zakat* Jakarta: PT Cemara Indah, 1989.
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi & solusinya (sebuah tinjauan sosiologi hokum islam)*, Yogyakarta: Pustaka Aksara, 2010.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Tentang Zakat, Infaq, sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- _____, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hanani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2006.
- Harul, Mursyid Rohmansyah, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005.
- Hasbullah, Abu Muhammad bin Shalih bin *Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya*, Bogor: Pustaka Ibnu Umar.

<https://kabenrekang.baznas.go.id/zakat-barang-tambang-dan-rikaz/#:~:text=Harta%20jenis%20ini%20apabila%20ditemukan,terhitung%20sejak%20harta%20tersebut%20ditemukan>. Diakses pada tanggal 12 April 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20sosial> Diakses pada tanggal 5 April 2021.

<https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/> Di akses pada tanggal 5 April 2021.

Jaziri (al), Abdul Rahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Semarang: CV Asy-syifa, 1994.

Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Suatu Pengantar II*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.

Madani (el), *Fiqh Zakat Lengkap: Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, Yogyakarta: DIVA Press, 2013.

Madani, *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet.XVII, 2002.

Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta:Salemba Diniyah, 2002

Muhsin (al), Fakhruddin, al *Ensiklopedia Mini Zakat II*, Jakarta Timur: Dhiya'ul Ilmi, 2018.

- Munawar, Agil, *Ilmu Fiqh dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos, cet 1, 2002.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Galia Indonesia, 2009.
- Philip, Kotler, dan Kevin Lane K, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, Jakarta : Erlangga, 2009.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, di Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, Bogor, Lentera Mas : 2006.
- Rahman (ar) M Abdul Malik, *Pustaka Cerdas Zakat*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2003.
- Royan, Frans M, *Marketing Celebrities*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1969.
- _____, *Pedoman zakat*, Jakarta: PT Bulan Bintang, cet. V, 1984.
- _____, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991.

Terence, A. Shimp, *Periklanan dan Promosi*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Semarang: Walisongo, 2008.

Toha Putra, *Al-Qur'an*, Semarang: C.V Toha Putra.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Kudus : Bazis, 2001.

Uqaily, Ali Mahmud, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, Solo: PT Aqwam Media Proefetika, 2013.

Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet II 2002.

Wibisono, Yusuf *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Yunus, Mahmud *Kamus arab Indonesia*, Jakarta: Hidayahnya Agung, 1989.

Zuhaili (al), Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Damaskus: daar el-fikr, Juz III 1997.

Skripsi Dan Jurnal Penelitian

Dahlia, “*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional/Laznas) PKPU Cabang Makassar*”, Skripsi Program Sarjana UIN Alauddin Makassar, (Makassar: UIN Alauddin, 2014). Tidak dipublikasikan.

Hertina, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam Untuk Pemberdayat Ummat*”, vol. 13, no. 1, 2013

Isnaini, Yulinda, *“Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Tingkat Keimanan dan Kepercayaan Terhadap Motivasi Muzakki Profesi (Studi Kasus Di Rumah Zakat Cabang Semarang)”*, Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang: UIN Walisongo, 2018). Tidak dipublikasikan.

Mualimah, Siti, *“Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)”*, Skripsi Program Sarjana IAIN Salatiga (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015). Tidak dipublikasikan.

Sugiarto, Wiwid, *“Implementai Zakat Profesi Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. PematangSawa Kab. Tanggamus)”*, Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intang Lampung, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018). Tidak dipublikasikan.

Yahya, Imam *“Pengelolaan Zakat di Indoneisa: Perspektif Politik Hukum”*, Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang, vol. 30, no. 2, 2020., diakses pada 7 Juli 2021

Data Statistik, dan Data Monografi

Id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan-dan_kelurahan_di_Kabupaten_Jepara diakses pada tanggal 21 April 2021.

jeparakab.bps.go.id/statictable/2018/04/23/615/table-iiia-12-proyeksi-penduduk-jepara-2010---2020.html diakses pada tanggal 21 April 2021.

jeparakab.bps.go.id/statictable/2020/06/19/706/tebel-iii-3penduduk-menurut-kelompok-umur-dirinci-per-jenis-kelamin-di-kabupaten-jepara-2019.html diakses pada tanggal 21 April 2021.

Statistik Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018.

[Pn-jepara.go.id/tentang-pengadilan/profile.pengadilan/2015-05-30-06-33-08](http://pn-jepara.go.id/tentang-pengadilan/profile.pengadilan/2015-05-30-06-33-08) diakses pada tanggal 21 April 2021.

Hasil Wawancara

Amarilis, Nurisma, *Wawancara*, Jepara 19 April 2020

Andjani, Putri Rania Taqiyya, *Wawancara*, Jepara 17 April 2020

Hafidzah, Syifa Dzihni, *Wawancara*, Jepara, 18 April 2020

Putri, Julia Intan Rohmana, *Wawancara*, Jepara 8 April 2020

Ramadhani, Anandha, Jepara, *Wawancara*, 18 April 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Pedoman Wawancara

1. Siapa nama anda?
2. Nama akun anda?
3. Alamat email yang bisa dihubungi?
4. Kapan anda memulai endorsement?
5. Bagaimana mekanisme untuk bisa endorsement melalui akun anda?
6. Berapa rate harga untuk postingan berupa instastory dan foto difeed anda?
7. Berapa pendapatan anda selama satu tahun dari penghasilan endorsement?
8. Apakah endorsement merupakan primary income anda?
9. Apakah anda mengetahui jika influencer wajib membayar zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam?
10. Apakah anda selama ini mengeluarkan zakat atas penghasilan yang didapatkan dari endorsement?
11. Anda membayar zakat melalui lembaga atau langsung diberikan ke mustahik?
12. Berapa persen jumlah yang dikeluarkan untuk zakat dari penghasilan endorsement?
13. Anda mengeluarkan zakat berupa beras atau uang?

14. Berapa jumlah zakat yang anda bayarkan dari penghasilan yang didapatkan dari endorsement?
15. Bagaimana tanggapan anda mengenai zakat penghasilan?
16. Apabila ada file yang terkait dengan mekanisme/perjanjian endorsement di akun anda bisa dilampirkan disini
17. Apabila ada file mengenai income dari endorsement selama satu tahun bisa dilampirkan disini
18. Apabila ada file mengenai perhitungan pembayaran zakat yang anda lakukan silahkan dilampirkan disini
19. Apakah anda membutuhkan hasil penelitian ini untuk diberikan kepada anda?

Lampiran II

Bukti Wawancara Melalui Google Form

1. Julia Intan Rohmana Putri

Timestamp	04/08/2021 22:25
Siapa nama anda?	Julia
Nama akun anda?	Juliantanrp
alamat email yang bisa dihubungi?	juliantan14@gmail.com
Kapan anda memulai endorsement?	2019
Bagaimana mekanisme untuk bisa endorsement melalui akun anda?	Content keep seterusnya untuk PE Dan keep 14 hari untuk PP
Berapa rate harga untuk postingan berupa instastory dan foto difeed anda?	Instastory : 50k, Foto Feed 100k
Berapa pendapatan anda selama satu tahun dari penghasilan endorsement?	Kurang lebih 10juta
Apakah endorsement merupakan primary income anda?	Tidak
Apakah anda mengetahui jika influencer wajib membayar zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam?	Ya
Apakah anda selama ini	Ya

mengeluarkan zakat atas penghasilan yang didapatkan dari endorsement?	
Anda membayar zakat melalui lembaga atau langsung diberikan ke mustahik?	Mustahik
Berapa persen jumlah yang dikeluarkan untuk zakat dari penghasilan endorsement?	10% dari hasil endorsement
Anda mengeluarkan zakat berupa beras atau uang?	Sembako
Berapa jumlah zakat yang anda bayarkan dari penghasilan yang didapatkan dari endorsement?	saya membayar zakat kepada 10 orang, 5 untuk golongan fakir dan 5 untuk golongan miskin. Jadi masing-masing orang mendapatkan paket sembako senilai Rp.100.000
Bagaimana tanggapan anda mengenai zakat penghasilan?	Mengenai zakat penghasilan saya sebenarnya belum mengetahui secara paham betul. Karena saya merasa bersyukur atas penghasilan saya, jadi saya inisiatif mengeluarkan zakat sebesar 10%
Apabila ada file yang terkait dengan mekanisme/perjanjian endorsement di akun anda bisa dilampirkan disini	https://drive.google.com/u/0/open?forms_web&id13xEaiMG6y-sUd4Idqu6wx-Dv05qaRI
Apabila ada file mengenai	-

income dari endorsement selama satu tahun bisa dilampirkan disini	
Apabila ada file mengenai perhitungan pembayaran zakat yang ada lakukan silahkan dilampirkan disini	-
Apakah anda membutuhkan hasil penelitian ini untuk diberikan kepada anda?	Ya

2. Syifa Dzihni Hafizhah

Timestamp	4/18/2021 13:07:34
Siapa nama anda?	Syifa Dzihni Hafidzah
Nama akun anda?	Syifavicenna
alamat email yang bisa dihubungi?	dzihni.syifa.sd@gmail.com
Kapan anda memulai endorsement?	2017
Bagaimana mekanisme untuk bisa endorsement melalui akun anda?	Bisa kontak WA yg sudah di cantumkan di bio akun atau DM ke akun Syifavicenna
Berapa rate harga untuk postingan berupa instastory dan foto difeed anda?	200.000 - 1.000.000
Berapa pendapatan anda selama satu tahun dari penghasilan endorsement?	12.000.000
Apakah endorsement merupakan primary income anda?	Tidak
Apakah anda mengetahui	Ya

jika influencer wajib membayar zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam?	
Apakah anda selama ini mengeluarkan zakat atas penghasilan yang didapatkan dari endorsement?	Ya
Anda membayar zakat melalui lembaga atau langsung diberikan ke mustahik?	Mustahik
Berapa persen jumlah yang dikeluarkan untuk zakat dari penghasilan endorsement?	2,5%
Anda mengeluarkan zakat berupa beras atau uang?	Uang
Berapa jumlah zakat yang anda bayarkan dari penghasilan yang didapatkan dari endorsement?	saya memberikatkan zakat saya kepada 2 kategori yaitu fakir dan miskin, dimana fakir berjumlah 2 orang dan miskin berjumlah 2 orang, sehingga masing-masing dari mereka diberikan uang tunai sebesar Rp. 75.000
Bagaimana tanggapan anda mengenai zakat penghasilan?	besaran zakat penghasilan dia kurang paham tapi saya menzakatkan 2,5% dari penghasilannya. Saya merasa bahwa seorang muslim yang sudah berpenghasilan sebaiknya mengeluarkan zakatnya
Apabila ada file yang terkait dengan mekanisme/perjanjian endorsement di akun anda bisa dilampirkan disini	-

Apabila ada file mengenai income dari endorsement selama satu tahun bisa dilampirkan disini	-
Apabila ada file mengenai perhitungan pembayaran zakat yang ada lakukan silahkan dilampirkan disini	-
Apakah anda membutuhkan hasil penelitian ini untuk diberikan kepada anda?	Ya

3. Ananda Ramadhany

Timestamp	4/18/2021 15:22:20
Siapa nama anda?	Ananda Ramadhany
Nama akun anda?	anandaramadhany10
Alamat email yang bisa dihubungi?	-
Kapan anda memulai endorsement?	2018
Bagaimana mekanisme untuk bisa endorsement melalui akun anda?	Kontak langsung melalui DM Instagram
Berapa rate harga untuk postingan berupa instastory dan foto difeed anda?	100.000 - 200.000
Berapa pendapatan anda selama satu tahun dari penghasilan endorsement?	10.000.000
Apakah endorsement merupakan primary income anda?	Tidak
Apakah anda mengetahui jika influencer wajib	Ya

membayar zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam?	
Apakah anda selama ini mengeluarkan zakat atas penghasilan yang didapatkan dari endorsement?	Ya
Anda membayar zakat melalui lembaga atau langsung diberikan ke mustahik?	mustahik
Berapa persen jumlah yang dikeluarkan untuk zakat dari penghasilan endorsement?	2,5%
Anda mengeluarkan zakat berupa beras atau uang?	uang
Berapa jumlah zakat yang anda bayarkan dari penghasilan yang didapatkan dari endorsement?	Tahun sebelumnya saya membayar zakat berupa uang sebesar 50rb kepada 5 orang, seperti orang yang hidup dijalan seperti gelandangan atau pengemis.
Bagaimana tanggapan anda mengenai zakat penghasilan?	zakat penghasilan menurut saya itu sama dengan cara kita mensyukuri rejeki yang telah kita dapatkan. Saya mencontoh orang tua saya yang melakukan zakat penghasilan juga
Apabila ada file yang terkait dengan mekanisme/perjanjian endorsement di akun anda bisa dilampirkan disini	-
Apabila ada file mengenai income dari endorsement selama satu tahun bisa dilampirkan disini	-

Apabila ada file mengenai perhitungan pembayaran zakat yang ada lakukan silahkan dilampirkan disini	-
Apakah anda membutuhkan hasil penelitian ini untuk diberikan kepada anda?	Ya

4. Putri Rania Taqiyya Andjani

Timestamp	4/17/2021 14:01:47
Siapa nama anda?	Putri Rania Taqiyya Andjani
Nama akun anda?	taqiya_
alamat email yang bisa dihubungi?	ptaqiyyaandjani@gmail.com
Kapan anda memulai endorsement?	2019
Bagaimana mekanisme untuk bisa endorsement melalui akun anda?	Kontak E-mail
Berapa rate harga untuk postingan berupa instastory dan foto difeed anda?	150.000 - 200.000
Berapa pendapatan anda selama satu tahun dari penghasilan endorsement?	9.500.000
Apakah endorsement merupakan primary income anda?	Tidak
Apakah anda mengetahui jika influencer wajib	Ya

membayar zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam?	
Apakah anda selama ini mengeluarkan zakat atas penghasilan yang didapatkan dari endorsement?	Ya
Anda membayar zakat melalui lembaga atau langsung diberikan ke mustahik?	Mustahik
Berapa persen jumlah yang dikeluarkan untuk zakat dari penghasilan endorsement?	2,5%
Anda mengeluarkan zakat berupa beras atau uang?	uang
Berapa jumlah zakat yang anda bayarkan dari penghasilan yang didapatkan dari endorsement?	kalau dihitung penghasilan dari 2,5% adalah 237ribu, jadi saya menggunakan cara membelanjakan beberapa sembako untuk dibagikan kepada orang disekitar saya yang paling membutuhkan
Bagaimana tanggapan anda mengenai zakat penghasilan?	tanggapan saya mengenai zakat penghasilan itu cara kita mensyukuri dengan rejeki kita yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi sebaiknya kita berzakat atau bershodaqoh sesuai dengan kemampuan kita.
Apabila ada file yang	—

terkait dengan mekanisme/perjanjian endorsement di akun anda bisa dilampirkan disini	
Apabila ada file mengenai income dari endorsement selama satu tahun bisa dilampirkan disini	–
Apabila ada file mengenai perhitungan pembayaran zakat yang ada lakukan silahkan dilampirkan disini	–
Apakah anda membutuhkan hasil penelitian ini untuk diberikan kepada anda?	Tidak

5. Nurisma Amarilis

Timestamp	2021/04/19 1:13:02 PM GMT+7
Siapa nama anda?	Nurisma Amarilis
Nama akun anda?	@amarilis.risma
alamat email yang bisa dihubungi?	nurisma.amarilisminarizm4@gmail.com
Kapan anda memulai endorsement?	2018
Bagaimana mekanisme untuk bisa endorsement melalui akun anda?	Kontak melalui DM kemudian Mengisi format bila sudah selanjutnya akan diberi pilihan untuk kerjasama. payment di tranfer selanjutnya di proses
Berapa rate harga untuk	300K-500k

postingan berupa instastory dan foto difeed anda?	
Berapa pendapatan anda selama satu tahun dari penghasilan endorsement?	83.600.000
Apakah endorsement merupakan primary income anda?	Ya
Apakah anda mengetahui jika influencer wajib membayar zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam?	Ya
Apakah anda selama ini mengeluarkan zakat atas penghasilan yang didapatkan dari endorsement?	Ya
Anda membayar zakat melalui lembaga atau langsung diberikan ke mustahik?	Langsung ke mustahik
Berapa persen jumlah yang dikeluarkan untuk zakat dari penghasilan endorsement?	2,5%
Anda mengeluarkan zakat berupa beras atau uang?	uang
Berapa jumlah zakat yang anda bayarkan dari penghasilan yang didapatkan dari	saya biasanya zakat 2 juta dan saya bagikan kepada para lansia yang tidak mampu, dengan cara memberikan uang 50ribu di setiap individunya

endorsement?	
Bagaimana tanggapan anda mengenai zakat penghasilan?	tanggapan saya tentang zakat penghasilan, saya diajarkan oleh orang tua saya kita sebagai seorang muslim harus tau bahwa harta kita ada hak orang lain yang harus diberikan kepada yang berhak. Besaran zakat 2,5% saya samakan dengan besaran pengeluaran zakat emas.
Apabila ada file yang terkait dengan mekanisme/perjanjian endorsement di akun anda bisa dilampirkan disini	–
Apabila ada file mengenai income dari endorsement selama satu tahun bisa dilampirkan disini	–
Apabila ada file mengenai perhitungan pembayaran zakat yang ada lakukan silahkan dilampirkan disini	–
Apakah anda membutuhkan hasil penelitian ini untuk diberikan kepada anda?	Tidak

Lampiran III

REKAP PEMASUKAN TAHUNAN INFLUENCER INSTAGRAM DI JEPARA

1. Julia Intan Rohmana Putri

LAPORAN PEMASUKAN TAHUNAN				
Tahun	Keterangan		Pemasukan	Saldo
	Bulan	Tanggal		
2019	Februari	12/02/2019	50.000	50.000
		27/02/2019	50.000	100.000
	Maret	03/03/2019	100.000	200.000
		05/05/2019	100.000	300.000
		11/05/2019	50.000	350.000
	April	23/05/2019	50.000	400.000
		01/04/2019	50.000	500.000
		02/04/2019	100.000	600.000
	Mei	05/05/2019	100.000	700.000
		07/05/2015	50.000	750.000
		12/05/2019	50.000	800.000
		18/05/2019	50.000	850.000
		19/05/2019	50.000	900.000
		22/05/2019	100.000	1.000.000
	Juni	01/06/2019	100.000	1.100.000
		02/06/2019	100.000	1.200.000
		04/06/2019	150.000	1.350.000
		13/06/2019	100.000	1.450.000
		14/06/2019	50.000	1.500.000
		16/06/2019	50.000	1.550.000
		19/06/2019	50.000	1.600.000
		21/06/2019	50.000	1.650.000
		23/06/2019	150.000	1.800.000
		24/06/2019	100.000	1.900.000
	Juli	25/06/2019	150.000	2.050.000
		11/07/2019	50.000	2.100.000
		13/07/2019	100.000	2.200.000
		15/07/2019	100.000	2.300.000
		19/07/2019	50.000	2.350.000
		21/07/2019	100.000	2.450.000
		27/07/2019	100.000	2.550.000
		28/07/2019	50.000	2.600.000
		29/07/2019	50.000	2.650.000
		Agustus	02/08/2019	150.000
	05/08/2019		100.000	2.900.000
	06/08/2019		50.000	2.950.000
	10/08/2019		100.000	3.050.000
	14/08/2019		100.000	3.150.000

	19/08/2019	50.000	3.200.000
	20/08/2019	50.000	3.250.000
	21/08/2019	100.000	3.350.000
	29/08/2019	50.000	3.400.000
	31/08/2019	100.000	3.500.000
September	01/09/2019	50.000	3.550.000
	02/09/2019	100.000	3.650.000
	04/09/2019	50.000	3.700.000
	05/09/2019	50.000	3.750.000
	09/09/2019	50.000	3.800.000
	10/09/2019	100.000	3.900.000
	13/09/2019	50.000	3.950.000
	14/09/2019	150.000	4.100.000
	20/09/2019	100.000	4.200.000
	23/09/2019	50.000	4.250.000
	24/09/2019	100.000	4.350.000
	25/09/2019	100.000	4.450.000
	26/09/2019	100.000	4.550.000
Oktober	09/10/2019	100.000	4.650.000
	10/10/2019	50.000	4.700.000
	11/10/2019	50.000	4.750.000
	17/10/2019	100.000	4.850.000
	19/10/2019	100.000	4.950.000
	20/10/2019	100.000	5.050.000
	21/10/2019	100.000	5.150.000
	22/10/2019	100.000	5.250.000
	23/10/2019	100.000	5.350.000
	25/10/2019	50.000	5.400.000
	29/10/2019	150.000	5.550.000
November	02/11/2019	100.000	5.650.000
	04/11/2019	100.000	5.750.000
	05/11/2019	100.000	5.850.000
	08/11/2019	50.000	5.900.000
	10/11/2019	100.000	6.000.000
	11/11/2019	100.000	6.100.000
	13/11/2019	100.000	6.200.000
	14/11/2019	100.000	6.300.000
	17/11/2019	100.000	6.400.000
	19/11/2019	50.000	6.450.000
	21/11/2019	100.000	6.550.000
	22/11/2019	50.000	6.600.000

	24/11/2019	50.000	6.650.000
	25/11/2019	150.000	6.800.000
	26/11/2019	100.000	6.900.000
	28/11/2019	100.000	7.000.000
	29/11/2019	100.000	7.100.000
	30/11/2019	100.000	7.200.000
Desember	01/12/2019	100.000	7.300.000
	02/12/2019	50.000	7.350.000
	04/12/2019	100.000	7.450.000
	09/12/2019	150.000	7.600.000
	10/12/2019	100.000	7.700.000
	11/10/2019	100.000	7.800.000
	15/12/2019	100.000	7.900.000
	16/12/2019	150.000	8.050.000
	17/12/2019	150.000	8.200.000
	19/12/2019	100.000	8.300.000
	21/12/2019	50.000	8.350.000
	22/12/2019	100.000	8.450.000
	15/12/2019	100.000	8.550.000
	16/12/2019	100.000	8.650.000
Januari	08/01/2020	150.000	8.800.000
	10/01/2020	100.000	8.900.000
	11/01/2020	50.000	8.950.000
	13/01/2020	50.000	9.000.000
	14/01/2020	150.000	9.150.000
	19/01/2020	100.000	9.250.000
	20/01/2020	100.000	9.350.000
	23/01/2020	100.000	9.450.000
	24/01/2020	100.000	9.550.000
	25/01/2020	150.000	9.700.000
	27/01/2020	150.000	9.850.000
	28/01/2020	50.000	9.900.000
	31/01/2020	100.000	10.000.000

2. Syifa Dzihni Hafidzah

LAPORAN TAHUNAN 2019-2020		
BULAN	TANGGAL	DANA MASUK
April	08-04-2019	Rp. 200.000
	25-04-2019	Rp. 300.000
Mei	10-05-2019	Rp. 250.000
Juni	22-06-2019	Rp. 300.000
Juli	03-07-2019	Rp. 400.000
	15-07-2019	Rp. 250.000
	28-07-2019	Rp. 300.000
Agustus	20-08-2019	Rp. 300.000
	25-08-2019	Rp. 700.000
September	13-09-2019	Rp. 500.000
	27-09-2019	Rp. 700.000
Oktober	02-10-2019	Rp. 500.000
	11-10-2019	Rp. 400.000
	15-10-2019	Rp. 500.000
	29-10-2019	Rp. 350.000
November	17-11-2019	Rp. 1.000.000
Januari	12-01-2020	Rp. 600.000
	23-01-2020	Rp. 1.000.000
Februari	04-02-2020	Rp. 450.000
Maret	07-03-2020	Rp. 500.000
	18-03-2020	Rp. 350.000
	23-03-2020	Rp. 350.000
April	01-04-2020	Rp. 800.000
	09-04-2020	Rp. 250.000
	21-04-2020	Rp. 200.000
	30-04-2020	Rp. 200.000
Mei	09-05-2020	Rp. 350.000
SALDO		Rp. 12.000.000

3. Anandha Ramadhany

**List Order Endorse
Tahun 2020**

No.	Tanggal	Foto		Video		Jumlah
		Instastory	Feed	Instastory	Feed	
1.	04/02/2020	300.000			400.000	Rp. 700.000
2.	13/02/2020	250.000	300.000		200.000	Rp. 750.000
3.	26/02/2020	50.000		100.000		Rp. 150.000
4.	10/04/2020	100.000	100.000	100.000		Rp. 300.000
5.	20/04/2020				300.000	Rp. 300.000
6.	01/05/2020	250.000	100.000	100.000		Rp. 450.000
7.	07/05/2020	100.000	200.000			Rp. 300.000
8.	12/05/2020	300.000	400.000			Rp. 700.000
9.	14/05/2020	350.000		300.000	200.000	Rp. 850.000
10.	05/07/2020	250.000	100.000			Rp. 250.000
11.	15/07/2020	50.000		100.000		Rp. 150.000
12.	09/08/2020	350.000	100.000		400.000	Rp. 850.000
13.	02/10/2020	200.000	100.000	100.000		Rp. 400.000
14.	09/10/2020	200.000	200.000	100.000		Rp. 500.000
15.	25/11/2020	200.000	400.000			Rp. 600.000
16.	01/12/2020	150.000	200.000	200.000		Rp. 550.000
17.	05/12/2020	150.000	200.000	100.000		Rp. 450.000
18.	12/12/2020	150.000	100.000		200.000	Rp. 450.000
19.	17/12/2020	100.000	100.000		200.000	Rp. 400.000
20.	22/12/2020	250.000	200.000		200.000	Rp. 650.000
21.	28/12/2020	150.000	100.000			Rp. 250.000
Jumlah Total						Rp. 10.000.000

4. Putri Taqiyya Andjani

REKAP DANA MASUK SETAHUN PERTAMA ENDORSE TH 2019-2020			
BULAN	KETERANGAN		PENDAPATAN
	INSTASTORY	FOTO FEED IG	
APRIL	150.000	200.000	350.000
MEI	300.000	400.000	700.000
JUNI	300.000	800.000	1.100.000
JULI	450.000	1.000.000	1.450.000
AGUSTUS	600.000	800.000	1.400.000
SEPTEMBER	300.000	1.400.000	1.700.000
DESEMBER	450.000	600.000	1.050.000
JANUARI	300.000	200.000	500.000
FEBRUARI	150.000	1.400.000	1.550.000
MARET	300.000	800.000	1.100.000
TOTAL	3.300.000	6.200.000	9.500.000

5. Nurisma Amarilis

REKAPITULASI INCOME ENDORSEMENT JANUARI 2020-DESEMBER 2020		
NO.	BULAN	PEMASUKAN
1.	JANUARI	Rp. 6.950.000
2.	FEBRUARI	Rp. 4.650.000
3.	MARET	Rp. 6.550.000
4.	APRIL	Rp. 8.850.000
5.	MEI	Rp. 11.500.000
6.	JUNI	Rp. 9.700.000
7.	JULI	Rp. 6.550.000
8.	AGUSTUS	Rp. 8.450.000
9.	SEPTEMBER	Rp. 3.550.000
10.	OKTOBER	Rp. 5.850.000
11.	NOVEMBER	Rp. 3.250.000
12.	DESEMBER	Rp. 7.750.000
JUMLAH TOTAL		Rp. 83.600.000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nayli Alawiyah
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 06 Januari 1997
NIM : 1402036155
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : RT 02 RW 02 Desa Kedungleper
Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

PENDIDIKAN

1. SD N 01 Ds.Kedungleper 2008
2. Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Ds. Kedungleper 2011
3. Madrasah Aliyah Matholibul Huda Kec. Mlonggo 2014
4. Mahasiswi S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang angkatan 2014

Semarang, 25 Juni 2021
Penulis

Nayli Alawiyah
NIM. 1402036155